

**STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
DALAMMEWUJUDKAN LINGKUNGAN BEBAS COVID-19
DALAM PERPEKTIF FIQH SIYASAH
(Studi di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus)**

SKRIPSI

**Roby Chandra
NPM : 1721020097**



**PROGRAM STUDI : HUKUM TATANEGARA (*SIYASAH
SYAR'YIAH*)**

**FAKULTAS SYAR'IAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1443 H / 2022 M**

ABSTRAK

Wabah Covid-19 di Indonesia tidak bisa terus dibiarkan, hal itu dikarenakan wabah Covid-19 tidak hanya berimbas kepada kesehatan. Namun, juga berimbas ke sektor lainnya seperti ekonomi, sosial, pariwisata maupun pendidikan. Penyekatan dan pembatasan hanya akan memperburuk keadaan ekonomi masyarakat. Langkah lain harus segera dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya yaitu mewujudkan lingkungan bebas Covid-19.

Permasalahan dalam skripsi ini yaitu: Bagaimana strategi pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam mewujudkan lingkungan bebas Covid-19 serta Bagaimana pandangan Fiqh Siyash terhadap strategi pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam mewujudkan lingkungan bebas Covid-19. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: mengetahui strategi pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam mewujudkan lingkungan bebas Covid-19 di Kabupaten Tanggamus serta mengetahui pandangan Fiqh Siyash terhadap strategi pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam mewujudkan lingkungan bebas Covid-19.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*). Menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk memperoleh data penulis menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data primer diperoleh langsung dari responden mengenai strategi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus dalam mewujudkan lingkungan bebas Covid-19. Sedangkan data sekunder berupa teori-teori dan norma hukum serta penunjang lainnya diperoleh dari kepustakaan, dan dokumentasi. Semua data tersebut merupakan bahan-bahan untuk mendeskripsikan bagaimana strategi pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam mewujudkan lingkungan bebas covid-19.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwasanya Pemerintah Kabupaten Tanggamus membentuk suatu Gugus Tugas Penanganan Covid-19 yang anggotanya berisikan Inspektur Daerah, Bappelitbang, Kepala BPK, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan Kabupaten, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa K, Pelaksana BPBD, Satpol PP, RSUD Kota Agung, serta TNI dan POLRI. Selain membentuk Gugus Tugas pemerintah kabupaten Tanggamus juga

melakukan sosialisasi, penyuluhan, serta sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan. Sementara itu, analisis fiqh siyasah dalam mewujudkan lingkungan bebas Covid-19 berkaitan dengan siyasah Tanfidziyah. Pelaksanaan lingkungan bebas Covid-19 di kabupaten Tanggamus telah berjalan dengan baik. Strategi yang telah diberlakukan tersebut merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh *ulil amri* (pemerintah) dalam rangka menanggulangi penyebaran virus Covid-19 dan masyarakat harus menuruti perintah dari para *ulil amri* sebagai bentuk kepatuhan di dalam surah An-Nisa 59.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Roby Chandra
NPM : 1721020097
Jurusan/Parodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS DALAM MEWUJUDKAN LINGKUNGAN BEBAS COVID-19 DALAM PERPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus)** adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikat ataupun saduran dari karya orang lain kecuali bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, April 2022
Penulis,



Roby Chandra
NPM 1721020097



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol. Hendro Suratmin, Sukarame Bandar Lampung. Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN
TANGGAMUS DALAM MEWUJUDKAN
LINGKUNGAN BEBAS COVID-19 DALAM
PERPEKTIF FIQH SIYASAH
(Studi di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus)**

**Nama : Roby Chandra
NPM : 1721020097
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Drs. H. Irwantoni, M.Hum.
NIP. 196010211991031002

Pembimbing II

Dharmayani, M.Sy.
NIP. 2014080919840101118

Ketua Jurusan,

Frenki, M.Si.
NIP. 19803152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol. Hendro Suratmin, Sukarame Bandar Lampung. Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS DALAM MEWUJUDKAN LINGKUNGAN BEBAS COVID-19 DALAM PERPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus)** disusun oleh, Roby Chandra NPM : 1721020097, Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah), pada Hari/Tanggal:

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Eti Karini, S.H., M.Hum

(.....)

Sekretaris : Apriansyah, S.H.I, M.H

(.....)

Penguji Utama : Dr. Susiadi AS, M. Sos.I

(.....)

Penguji Pendamping I : Drs, H. Irwantoni, M.Hum

(.....)

Penguji Pendamping II : Dharmayani, S.H.I., M.Sy

(.....)



DEKAN FAKULTAS SYARIAH

Dr. Efa Rodiah Nur, MH.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ مُحِبُّ

الْمُحْسِنِينَ

dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

(Q.S. Al-Baqarah [2]: 195)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada Emak dan Bak tercinta yang sangat berjasa dalam merawat, mendidik, membimbing dan selalu memberikan cinta dan kasih sayang yang tiada terkira, serta memberikan suport baik segi moral maupun material. Kakak saya Yosi Damayanti, yang saya sayangi dan banggakan, yang telah memberikan nasihat, bimbingan, dan support baik secara materi maupun non materi, serta Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Roby Chandra, lahir pada 15 Juny 1999 di Kota Batu sebagai anak bungsu berjenis kelamin laki-laki dari pasangan Bapak Masrodi dan Ibu Yustiana. Adapun riwayat pendidikan penulis dimulai dari taman kanak-kanak Islam selama tahun (2004-2005), SD Negeri 3 Kuripan selama tahun (2005-2011), SMP Negeri 1 Kota Agung selama taun (2011-2014), kemudian melanjutkan MAN 1 Tanggamus selama tahun (2014-2017). Setelah itu mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester I tahun akademik 2017/2018.

Selama menjadi mahasiswa, aktif dalam berbagai kegiatan intra maupun ekstra Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, April 2022
Yang Membuat,

Roby Chandra
NPM: 1721020097

KATA PENGANTAR

Bissmillahirrohmannirrahim

Segala puji bagi Allah SWT Dzat Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk. Sehingga skripsi yang berjudul **STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS DALAM MEWUJUDKAN LINGKUNGAN BEBAS COVID-19 DALAM PERPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus)** dapat terselesaikan. Shalawat teriring dengan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW., keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepadanya hingga akhir zaman.

Skripsi ini di tulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syar'iah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Selama proses menyelesaikan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan, bantuan, nasihat, motivasi, serta kemudahan. Skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan tepat waktu tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan banyak kontribusi dan perannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu penulis ucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang selalu memotivasi mahasiswa untuk menjadi pribadi yang berkualitas menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dan Persatuan.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, MH. Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang selalu tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Bapak Frenki, M.Si. Selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) yang telah memfasilitasi segala urusan mahasiswa.

4. Bapak Fathul Muin, M.H.I. Selaku Sekertaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) yang telah memfasilitasi segala urusan mahasiswa.
5. Bapak Drs. H. Irwantoni, M.Hum Selaku Pembimbing I yang telah memberikan perhatian, bimbingan, arahan, dan masukan yang berarti selama proses penulisan skripsi ini.
6. Ibu Dharmayani. M. SY. Selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu ditengah-tengah kesibukkan, serta memberikan bimbingan, motivasi dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran selama penulis duduk dibangku kuliah hingga selesai.
8. Terimakasih untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus yang telah memberikan bantuan dan izin untuk penelitian.

Demikianlah, mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk berkembangnya ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Syariah. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat atas bantuan yang telah diberikan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi maupun studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Aamiin Yarobbal Alamin.

Bandar Lampung, April 2022
Penulis,

Roby Chandra
NPM. 1721020097

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	9
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian	10
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	10
H. Metode Penelitian	12

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian Fiqh Siyash.....	16
1. Pengertian Fiqh Siyash	16
2. Sumber Hukum Fiqh Siyash	21
3. Ruang Lingkup Fiqh Siyash.....	24
4. Siyash Tanfidziyah	29
B. Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19	39
1. Covid-19.....	39
2. Vaksin	42
3. <i>New Normal</i> atau Adaptasi Kebiasaan Baru	42

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus 47
 - 1. Kondisi Geografis Kabupaten Tanggamus 47
 - 2. Penduduk Kabupaten Tanggamus 47
 - 3. Pendidikan Kabupaten Tanggamus 48
 - 4. Profil Dinas Kesehatan Tanggamus 49
 - 5. Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus . 51
 - 6. Tugas Dinas Kesehatan Tanggamus 51
- B. Strategi Pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam Mewujudkan Lingkungan Bebas Covid-19 52

BAB IV ANALISIS DATA

- A. Strategi Pemerintah Tanggamus dalam Mewujudkan Lingkungan Bebas Covid-19 Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus 55
- B. Analisis Siyasah Tandfiziyah Terhadap Strategi Pemerintah Tanggamus dalam Mewujudkan Lingkungan Bebas Covid-19 Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus 58

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 63
- B. Rekomendasi 63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan bagian penting dan mutlak kegunaannya dalam semua bentuk tulisan atau karangan, karena judul sebagai pemberi arah sekaligus dapat memberikan gambaran dari semua isi yang terkandung di dalamnya dan deskriptif atau cerminan dari pokok persoalan yang akan menjadi pokok pembahasan dalam suatu karya ilmiah adapun judul karya ilmiah ini adalah **Strategi Pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam Mewujudkan Lingkungan Bebas Covid-19 Perpektif Fiqh Siyasah (Studi Di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus**

Untuk lebih memahami maksud dari penulisan tersebut, maka akan dipaparkan beberapa permasalahan dalam penulisan judul tersebut yang berlandaskan teori dengan sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam memahami judul ini maka perlu dijelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul ini yaitu sebagai berikut:

Strategi merupakan rencana tindakan (rangkaian kegiatan) termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan. Dengan demikian, strategi merupakan proses penyusunan rencana kerja, belum sampai pada tindakan. Strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu. artinya, arah dari semua keputusan penyusunan strategi adalah pencapaian tujuan. Oleh sebab itu, sebelum menentukan strategi, perlu dirumuskan tujuan yang jelas serta dapat diukur keberhasilannya.¹

Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus adalah unsur pelaksana otonomi daerah dalam bidang kesehatan yang berkedudukandibawah tanggung jawab Bupati melsalui sekretaris Daerah.

¹ Sofjan Assauri, *Manajemen Pemasaran, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, 168.*

Kabupaten Tanggamus adalah salah satu kabupaten di Provinsi Lampung, Ibu Kota kabupaten ini terletak di Kota Agung Pusat.

Lingkungan Bebas Covid-19 adalah masyarakat yang penyakit menular yang di sebabkan oleh jenis coronavirus (SARS-CoV-2) yang baru ditemukan.²

Perspektif Fiqh Siyasa adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia.³

Dari Penjelasan judul di atas maka dapat dijelaskan maksud dari **Strategi Pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam Mewujudkan Lingkungan Bebas Covid-19 Perspektif Fiqh Siyasa (Studi Di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus)** adalah penelitian mengenai rencana kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Tanggamus untuk mengurangi penyebaran virus Covid-19 dan menciptakan lingkungan yang terbebas dari virus Covid-19 yang kemudian dianalisis menurut Fiqh Siyasa.

B. Latar Belakang Masalah

Sejarah Islam menyatakan banyak ujian yang telah dirasakan orang-orang terdahulu, ujian yang dirasakan tidak lain agar kaum muslimin lebih bertaqwa dan meningkatkan keimanan kepada Allah SWT. Kata *waba'* dan *tha'un* sering didapati didalam sejarah sebagai sebuah penyakit menular yang dapat menyebabkan banyak kematian disuatu daerah. Dalam sejarah umat Islam terdapat lima kejadian wabah yang paling terkenal dan mematikan yaitu Pertama adalah *tha'un syirawaih* yang

² Merry Dame Cristy Pane, "Covid-19," [http://www.alodokter.com/covid-1,](http://www.alodokter.com/covid-1,2020) 2020, <http://www.alodokter.com/covid-1>.

³ Mujar Ibnu Syarf and Khamami Zada, *Fiqh Siyasa* (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2007), 11.

terjadi pada masa Nabi Muhammad masih hidup. Kedua adalah *tha'un 'amwas* yang terjadi ketika zaman kekhilafahan Umar bin Khattab. Ketiga adalah *tha'un jarif*. Keempat adalah *tha'un fatayat*, dinamai dengan *tha'un fatayat* karena kebanyakan yang meninggal adalah kaum pemuda. Kelima adalah *tha'un al-Asyraf*, dinamakan demikian karena mayoritas korbannya adalah orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi.⁴

Akhir tahun 2019 dunia dikejutkan dengan virus baru yang mematikan. Kemunculan virus ini terdeteksi pertama kali ditemukan di Wuhan, China. Sejak saat itu virus ini menyebar secara cepat keseluruh dunia tidak terkecuali Indonesia. Virus ini sangat mudah menyebar dengan berbagai cara mulai dari percikan saat batuk, bersin, atau berbicara, kontak fisik, maupun dengan benda yang telah disentuh. Orang-orang yang terkena virus ini biasanya mengalami beberapa gejala seperti batuk, nyeri tenggorokan, demam, sesak nafas, dan flu disertai hidung tersumbat. Penyakit ini disebabkan oleh virus bernama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-Cov-2)* atau lebih dikenal dengan sebutan virus Covid-19.⁵

Virus Covid-19 yang terjadi di Indonesia juga sampai ke Kabupaten Tanggamus. Hingga tanggal 19 November 2021 angka positif di Kab. Tanggamus mencapai 2544 jiwa.⁶ Banyak kebijakan yang telah dilakukan untuk mengurangi penularan Covid-19 antara lain *stay at home, study at home, work from home*, karantina wilayah hingga pembatasan sosial bersekala besar (PSBB) di beberapa kabupaten atau kota.

Semua negara sedang gencar melakukan berbagai kebijakan guna menangani virus Covid-19. Tak terkecuali di Indonesia

⁴ Muhammad Rasyid Ridho, "Wabah Penyakit Menular Dalam Sejarah Islam Dan Relevansinya Dengan Covid-19," *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, Vol.4 No. 1 (2020): 24, <https://doi.org/10.30829/juspi.v4i1.7786>.

⁵ W Hanifah, A D Oktaviani, and ..., "Adaptasi Kebiasaan Baru Pada Masa Pandemi Covid-19: Studi Cross-Sectional Di Provinsi DKI Jakarta," *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, Vol.24 No. 2 (2021): 149.

⁶ Pemerintah Kabupaten Tanggamus, "Dashboard Kasus COVID-19 Kabupaten Tanggamus," Tanggamus Siaga Corona, 2021, <http://tangsicorona.tanggamus.go.id/>.

khususnya di Kab. Tanggamus. Pemerintah Indonesia telah menetapkan bahwa wabah virus Covid-19 sebagai bencana non-alam. Semua aspek kehidupan terkendala akibat virus ini baik dari aspek pendidikan, ekonomi, pariwisata, dan lainnya menurun sangat drastis. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam menanggulangi virus Covid-19 mulai dari pemberian bantuan sosial bagi masyarakat miskin dan terdampak Covid-19.

Badan kesehatan dunia (WHO) menyatakan bahwa virus Covid-19 tidak akan hilang dalam waktu singkat, sementara obat vaksin yang ditunjukkan untuk penyembuhan infeksi Covid-19 belum sepenuhnya efektif dan masih dalam tahapan uji klinis. Kita hanya bisa mencegah penularan virus tersebut dengan cara melakukan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin untuk meminimalisir penyebaran virus Covid-19. Tindakan pencegahan sederhana dapat dilakukan dengan cara selalu memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta selalu mencuci tangan.⁷

Seiring dengan terus menyebarnya virus Covid-19 pemerintah menyerukan agar rakyat Indonesia harus berdamai dengan virus Covid-19. Berdamai disini diartikan dengan berdamai dengan virus Covid-19 dan menjalani tatanan kehidupan normal baru (*new normal*).⁸ *New Normal* kemudian selanjutnya diganti dengan istilah Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) merupakan strategi pencegahan terhadap virus Covid-19 dengan mengikuti langkah 3 M yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Selain itu juga menerapkan pola hidup sehat dengan makanan yang bergizi, cukup beristirahat dan rajin berolahraga untuk meningkatkan imun tubuh. Adaptasi kebiasaan baru harus ditetapkan dimana saja dan kapan saja baik itu di rumah, sekolah, kantor, pasar, mall, tempat ibadah, maupun

⁷ Azwar Hayat, "Minimalisasi Penyebaran COVID 19 Pada Lingkungan Pesantren, Sekolah Dan Puskesmas Melalui Bantuan Alat Wastafel Portabel," *JURNAL TEPAT: Applied Technology Journal for Community Engagement and Services*, Vol.3 No. 2 (2020), https://doi.org/10.25042/jurnal_tepat.v3i2.139.

⁸ Fresty Africia, Duwi Susanti, and Dewi Prahara, "Edukasi Perilaku Hidup Sehat Dan Bersih Dalam Adaptasi Kebiasaan Baru," *KREANOVA (Jurnal Kreativitas Dan Inovasi)*, Vol.1 No. 1 (2021): 15–18.

tempat umum lainnya. Dengan menerapkan sistem AKB masyarakat bisa kembali bersekolah, bekerja, dan beraktifitas seperti biasa dengan aman, sehat, dan produktif. AKB harus dilakukan secara terus-menerus dan disiplin guna memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19.⁹

Pemerintah tidak bisa membiarkan masyarakat untuk tetap di rumah, dikarenakan hal ini akan berdampak pada ekonomi dan sosial yang memiliki potensi meningkatkan angka kemiskinan dan pengangguran. Adaptasi Kebiasaan Baru sudah mulai diterapkan di daerah-daerah yang berstatus zona hijau dengan syarat pemerintah sudah mampu mengendalikan angka penyebaran Covid-19 dan mempunyai fasilitas kesehatan yang mampuni menangani lonjakan kasus ditempat yang rentan di minimalisir.

Kabupaten Tanggamus provinsi Lampung sudah mendapatkan predikat zona hijau dan dapat melaksanakan kebijakan adaptasi kebiasaan baru dalam aktivitas masyarakat. Kebijakan mengenai adaptasi kebiasaan baru tertuang dalam Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 55 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 kebijakan ini harus diikuti dengan strategi yang matang agar wilayah Tanggamus akan tercipta lingkungan bebas Covid-19.

Berbagai macam regulasi telah dilakukan oleh pemerintah guna menanggulangi penyebaran virus Covid-19 yaitu PSBB (Penanggulangan Sosial Berskala Besar) yang dimulai dari beberapa daerah dengan angka positif yang besar. Kebijakan pemerintah tentang PSBB adalah kebijakan yang Intra-Legal berdasarkan peraturan perundang-undangan dan asas-asas hukum, dan juga kebebasan Ekstra-Legal karena banyak hal yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan PSBB sendiri merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang ke Karantina Kesehatan. Guna mendukung pemberlakuannya, pemerintah merilis dua

⁹ Sri Mulyaningsih, Lida Amalia, and Hudiana Hernawan, "Edukasi Adaptasi Kebiasaan Baru Pada Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal PEKEMAS*, Vol.3 No.1 (2020): 5–8.

regulasi turunan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar serta Keputusan Presiden tentang Kedaruratan Kesehatan.¹⁰ Setelah ditemukannya vaksin pemerintah mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor Hk.02.02/4/1/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan disusul dengan Surat Edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.02.02/1/653/2021 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 hal itu dilakukan guna meningkatkan kekebalan imun masyarakat terhadap Covid-19 sehingga meminimalisir angka positif Covid-19. Namun, walaupun vaksin telah ditemukan masyarakat diwajibkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan.

Setelah keadaan sudah mulai membaik pemerintah mulai menerapkan *New Normal* atau lebih dikenal dengan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) hal itu tertuang dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman COVID-19 di Provinsi Lampung, peraturan tersebut menerangkan bagaimana menghadapi AKB dan sistematika pelaksanaan AKB.

Kondisi ini mendorong pemerintah untuk dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk tetap bisa beraktifitas seperti biasa sebagaimana kondisi sebelum adanya virus Covid-19 dengan tetap siaga terhadap penularan virus Covid-19.¹¹ Dalam hal itu Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus

¹⁰ I Wayan Wiryawan, "Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Virus Corona Disease 2019 (Covid-19) Di Indonesia," *Prosiding Seminar Nasional Webinar Nasional Universitas Mahasaraswati Denpasar "Percepatan Penanganan COVID-19 Berbasis Adat Di Indonesia,"* 2021, <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/webinaradat/article/view/1180/1012>.

¹¹ Dian Herdiana, "Penanggulangan COVID-19 Tingkat Lokal Melalui Kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) Di Provinsi Jawa Barat," *Journal of Governance Innovation*, Vol.2 No.2 (2020): 131–56, <https://doi.org/10.36636/jogiv.v2i2.442>.

melakukan razia protokol kesehatan dan sosialisasi Perda Provinsi Lampung Nomor 03 tahun 2020. Adapun sosialisasinya berupa membuat selebaran mengenai sanksi dan ketentuan pidana bagi pelanggar protokol kesehatan guna mencegah dan mewujudkan lingkungan bebas Covid-19.¹² Sosialisasi ini dilakukan sebelum di terbitkannya Perkab. Tanggamus Nomor 55 Tahun 2020.

Hukum Islam mengatur bagaimana sebuah negara harus dikelola dengan baik. Dalam kajian ini pokok pembahasannya seputar masalah perundang undangan, keuangan negara, hubungan pemerintah dengan rakyat dan hubungan dengan negara lain. Dari sistematika ini dapat disimpulkan bahwa, pemegang peranan dan kedudukan penting dalam penerapan dan aktulisasi hukum Islam secara keseluruhan adalah fiqh siyasah. Bagaimana sebuah ketentuan hukum Islam bisa berlaku secara efektif dalam masyarakat Islam telah diatur dalam fiqh siyasah. Tanpa keberadaan negara dan pemerintahan, ketentuan-ketentuan hukum Islam akan sulit sekali terjamin keberlakuannya. Bagi persoalan kemasyarakatan, umat Islam memerlukan fiqh siyasah untuk kemaslahatan.¹³

Fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia bagi manusia itu sendiri.¹⁴ Di dalam Fiqh Siyasah terdapat lima hal wajib dalam kehidupan yaitu antara lain agama, keturunan, jiwa, akal, dan harta hal itu guna mencegah kemudharatan yang dalam istilah disebut *muqashid al-khamsah*. Kelima hal ini wajib dipegang oleh umat Islam demi kemaslahatannya dalam penetapan dan pengembangan dinamika hukum Islam yang digunakan sebagai acuan yang paling penting untuk menetapkan suatu hukum. Dalam konteks strategi lingkungan bebas Covid-19

¹² Pemerintah Kabupaten Tanggamus, "Cegah Penyebaran Covid 19, Forkopimda Tanggamus Lakukan Razia Prokes Dan Sosialisasi Perda Nomor 3 Tahun 2020," 2020, <http://www.tanggamus.go.id/index.php/13-news/520-news739>.

¹³ Muhammad Ramadhan, *Kontekstalisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah* (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2019). 8.

¹⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2016). 4.

hal ini termasuk bagian dari menjaga jiwa (*hifzh an-nasl*) yang merupakan kebutuhan yang harus di prioritaskan (*dlaruriyah*) guna mengurangi penyebaran virus Covid-19.

Fiqh siyasah terbagi menjadi beberapa ruang lingkup salah satunya yaitu siyasah dusturiyah. Siyasah dusturiyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang membahas mengenai perundang-undangan. Bagian dalam siyasah dusturiyah yang membahas mengenai lembaga eksekutif yaitu siyasah tanfidziyah.¹⁵ Di dalam Islam sangat jelas menyerukan bahwasanya kita harus menuruti perintah pemimpin hal itu tertuang dalam QS. An-Nisa 59:

يٰٓأَيُّهَا خَيْرُ الَّذِينَ سَنُ ءَامِنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا
الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ
فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ ذٰلِكَ وَاحِدٌ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. An-Nisa [4] 59)

Sesuai dengan ayat diatas maka kita harus menaati segala perintah pemimpin guna mengurangi penyebaran wabah penyakit dan menjaga jiwa (*hifzh an-nasl*) hal itu termasuk pada Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 55 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat

¹⁵ Ibid., 187.

Produktif dan Aman Covid-19. Pemerintah kabupaten Tanggamus mengeluarkan suatu strategi guna melaksanakan peraturan tersebut sehingga wilayah Kabupaten Tanggamus dapat melakukan aktivitas seperti biasanya dan roda perekonomian, pendidikan, maupun sosial dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan uraian yang penulis sampaikan di latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti Strategi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus dalam mewujudkan lingkungan bebas Covid-19 sesuai dengan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 55 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 yang kemudian ditinjau dengan Fiqh Siyasah.

C. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian ini adalah membahas mengenai implementasi Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 di Kabupaten Tanggamus

Sedangkan sub-fokus penelitian ini yaitu tentang strategi Pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam mewujudkan lingkungan bebas Covid-19 berdasarkan Perpektif Fiqh Siyasah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka muncul beberapa rumusan masalah yang akan diteliti. Adapun rumusan masalah penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana strategi pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam mewujudkan lingkungan bebas Covid-19 sesuai dengan Peraturan Bupati Tanggamus?
2. Bagaimana pandangan Fiqh Siyasah terhadap strategi pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam mewujudkan lingkungan bebas Covid-19?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang terdapat didalam rumusan masalah diatas, adapun tujuan serta kegunaan dari permasalahan ini yaitu :

1. Mengetahui strategi pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam mewujudkan lingkungan bebas Covid-19 sesuai dengan Peraturan Bupati Tanggamus
2. Mengetahui pandangan Fiqh Siyasa terhadap strategi pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam mewujudkan lingkungan bebas Covid-19.

F. Manfaat Penelitian

Di dalam penelitian ini tentunya diharapkan dapat memberi manfaat bagi pembaca, adapun di antara manfaat penelitian yang dapat diberikan:

1. Manfaat Teoritis

Secara teori, penelitian ini termasuk dalam rangka pengembangan keahlian dalam politik. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada UIN Raden Intan Lampung khususnya Prodi Hukum Tata Negara.

2. Manfaat Praktis

- a. Bermanfaat bagi masyarakat umum dalam mewujudkan lingkungan bebas Covid-19.
- b. Manfaat penelitian ini juga ditujukan untuk kegunaan praktis yaitu menyelesaikan persoalan yang sejenis, baik dalam sebuah masyarakat bangsa dan negara.
- c. Bermanfaat bagi penulis sebagai salah satu syarat menyelesaikan perkuliahan di fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung

G. Kajian Terdahulu yang Relevan

Untuk mendukung permasalahan terhadap bahasan penelitian, berusaha melacak berbagai literature dan penelitian yang masih relevan terhadap masalah yang peneliti lakukan saat ini. Selain itu untuk yang menjadi syarat mutlak bahwa dalam penelitian ilmiah menolak berbagai jenis plagiarism atau menyalin karya orang lain di dalam penelitian baru. Berdasarkan hasil eksplorasi dalam penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Meskipun terdapat ketertarikan pembahasan, penelitian ini masih sangat berbeda dengan penelitian terdahulu, adapun penelitian terdahulu yaitu:

1. Eling Sinta (2021), skripsi dengan judul “*Analisis Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Pasal 27 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020)*” dalam skripsi ini dapat disimpulkan bahwa Analisis kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19 dalam UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2020 ini telah sesuai dengan siyasah dusturiyah, karena tugas kepala negara, dan al-sulthah al-tasyri’iyah dalam mengambil keputusan dengan cepat dalam kondisi darurat atau hal ihwal kegentingan dikarenakan pandemi ini, sehingga kemaslahatan masyarakat merupakan tujuan utama baik yang berkaitan dengan agama, keturunan, harta, jiwa serta akal dapat terpelihara dalam hal kepala negara dan al-sulthah al-tasyri’iyah berijtihad mengambil keputusan. Persamaan skripsi ini dengan skripsi karya Eling yaitu mengenai penangan Covid-19 yang dibenturkan didalam fiqh siyasah. Sedangkan perbedaannya skripsi Eling lebih membahas mengenai keuangan negara berbeda dengan peneliti ini yang membahas mengenai adaptasi kebiasaan baru.¹⁶
2. Windu Santoso dan Sri Sudarsih (2021), jurnal dengan judul “*Kesiapan Masyarakat Dalam Implementasi Adaptasi Kebiasaan Baru Di Masa Pandemi Covid – 19*” dalam jurnal ini dapat diketahui bahwa adaptasi kebiasaan baru yaitu sebanyak 39,0 % sedangkan yang tidak siap sebanyak 30,8 %. Setiap individu pasti memiliki keinginan untuk kembali beraktivitas secara normal. Hal ini dapat dilakukan jika masyarakat dapat beradaptasi dengan kebiasaan baru yaitu dengan menerapkan disiplin hidup sehat pada diri masing-masing. Ketidaksiapan masyarakat dikarenakan belum terbiasa dengan perilaku baru sehingga adaptasi perlu ditingkatkan. Adaptasi kebiasaan baru menjadi kewajiban bagi

¹⁶ eling Sinta, “Analisis Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Cororna Virus Disease 2019 Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Pasal 27 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020)” (2021).

setiap individu dan merupakan kepedulian bersama untuk memutuskan mata rantai penularan Covid – 19. Persamaan diantara skripsi dengan jurnal ini yaitu membahas mengenai Adaptasi Kebiasaan Baru. Sedangkan perbedaannya yaitu jurnal ini lebih membahas mengenai kesiapan masyarakat dalam menghadapi *new normal*, sedangkan penelitian ini membahas mengenai strategi pemerintah dalam adaptasi kebiasaan baru untuk menciptakan lingkungan bebas Covid-19.¹⁷

3. Dian Herdiana (2020), jurnal dengan judul “*Penanggulangan COVID-19 Tingkat Lokal Melalui Kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di Provinsi Jawa Barat*” dalam jurnal ini dapat diketahui bahwa kebijakan AKB yang telah dilakukan di daerah-daerah pada hakekatnya merupakan respon pemerintah terhadap upaya penanggulangan Covid-19. Kebijakan AKB secara substansi merupakan adopsi dari pedoman penyelenggaraan tatanan normal dari Badan Kesehatan Dunia (WHO) dan Pemerintah. Upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat kedepannya yaitu mensinergikan kebijakan AKB di tingkat provinsi dengan kebijakan AKB di tingkat kota dan kabupaten, serta melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai COVID-9 dan Kebijakan AKB. Persamaan jurnal ini dengan skripsi yaitu sama-sama membahas mengenai AKB. Sedangkan perbedaannya yaitu jurnal ini lebih terfokus kepada kesiapan masyarakat terhadap AKB, berbeda dengan skripsi ini yang terfokus kepada strategi pemerintah agar masyarakat siap menjalani AKB.¹⁸

H. Metode Penelitian

Dalam penulisan karya Ilmiah tentu bagian yang tidak kalah penting adalah metode penelitian agar dalam pelaksanaan dan hasil

¹⁷ W Santoso and S Sudarsih, “Kesiapan Masyarakat Dalam Implementasi Adaptasi Kebiasaan Baru Di Masa Pandemi Covid-19,” *Viva Medika: Jurnal Kesehatan*, Vol.4 No.1 (2021), <http://ejournal.uhb.ac.id/index.php/VM/article/download/578/496>.

¹⁸ Herdiana, “Penanggulangan COVID-19 Tingkat Lokal Melalui Kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) Di Provinsi Jawa Barat.”

penelitian nantinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara keilmuan.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan secara alamiah kepada suatu objek yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden.¹⁹ Dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi penelitian, data yang diteliti adalah data mengenai strategi Pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam mewujudkan lingkungan bebas Covid-19 sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 di Kabupaten Tanggamus.

Selain *Field Research* penelitian juga menggunakan *library research* (penelitian pustaka) yaitu penelitian dengan mencari buku-buku, jurnal-jurnal, teori-teori yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.²⁰ Penelitian ini dimaksudkan untuk mengumpulkan atau lebih memahami data primer maupun sekunder yang berpijak pada berbagai literatur sesuai dengan permasalahan yang ada.

b. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif-analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisa mengenai subjek yang diteliti dalam fakta yang sebenarnya dan tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis.²¹ Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa jenis penelitian ini adalah deskriptif-analitik yaitu mendeskripsikan mengenai strategi Pemerintah Kabupaten

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 8.

²⁰ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 65.

²¹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafika, 2011), 105.

Tanggamus dalam mewujudkan lingkungan bebas Covid-19 sesuai dengan Fiqh Siyasah.

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya²². Populasi didalam penelitian yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus dan Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Tanggamus yang berjumlah 21 orang

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu maka peneliti dapat mengambil sampel dari populasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pengambilan sampel dengan *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.²³ Pada penelitian ini yang dijadikan sampel berjumlah 3 orang yaitu Ari Kartika, Johan Wahyudi, dan Yekti Mulyani.

3. Sumber Data

Data adalah bahan informasi untuk berfikir gamblang (eksplisit), kemungkinan pemecahan persoalan atau keterangan-keterangan sementara yang sudah disusun haruslah diuji melalui pengumpulan data yang relevan atau ada kaitannya.²⁴

a. Data Primer

Yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D.*, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D.*, Kedua (Bandung: Alfabeta, 2018), 126.

²³ *Ibid.*, 133.

²⁴ *Ibid.*, 11.

resmi kemudian di olah oleh peneliti.²⁵ Dalam hal ini sumber data primer akan diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan.

b. Data Sekunder.

Sumber data diperoleh dengan cara melakukan studi pustaka yaitu usaha yang dilakukan untuk memperoleh data-data sekunder yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, menelaah dan menganalisis sumber kepustakaan yang relevan seperti buku-buku, catatan kuliah, Undang-Undang, dan dari beberapa jurnal yang mempunyai keterkaitan dengan judul penelitian.

4. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah mencatat peristiwa-peristiwa atau keterangan-keterangan atau karakteristik-karakteristik sebagian atau seluruh elemen populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian.²⁶

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian yang mendukung kegiatan penelitian sehingga didapat gambaran yang jelas.²⁷ Metode observasi atau pengamatan langsung untuk membuktikan data yang diperoleh selama penelitian dengan menetapkan metode observasi partisipan, dimana peneliti ikut serta dalam kegiatan yang dilakukan oleh subyek yang diteliti atau yang diamati, seolah-olah merupakan bagian dari mereka. Dengan ini penulis melakukan observasi ke lapangan untuk menggali informasi dan data dari warga masyarakat melalui pengamatan langsung di lapangan agar mendapatkan data atau informasi terkait proses Strategi dinas Kesehatan dalam wujudkan

²⁵ Sudaryono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan Mix Method* (Depok: Rajawali, 2019). 173.

²⁶ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), 9.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi* (Bandung: Alfabeta, 2013), 7.

lingkungan bebas Covid-19 studi di Dinas Kesehatan Tanggamus.

b. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden (*face to face*) tentang suatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya, kemudian jawaban-jawaban dicatat atau direkam.²⁸ Tanpa adanya wawancara peneliti akan kekurangan bahkan kehilangan informasi-informasi yang hanya dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung kepada responden. Adapun responden yang akan diwawancarai atau diminta informasi dan data adalah warga masyarakat yang mewakili populasi yang terdiri dari Kepala Dinas Kesehatan, Sekertaris Dinas Kesehatan, dan lima Petugas Covid Dinas Kesehatan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek peneliti, namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan notulen rapat, catatan kasus dan dokumen lainnya. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan observasi dan wawancara.²⁹

5. Pengelolaan Data

Pengelolaan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu. Pengelolaan data meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. *Editing* adalah pengecekan data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (raw data) atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Tujuan editing adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi, sehinggakekurangannya dapat dilengkapi atau diperbaiki.

²⁸ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017), 372.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, 82.

- b. Koding, apabila tahap editing telah selesai, catatan jawaban dipandang sudah cukup rapi dan menghasilkan data yang baik dan cermat, maka kegiatan Koding dapat segera dilakukan. Koding adalah usaha mengklasifikasi jawaban-jawaban dari para responden kedalam kategori-kategori. Klasifikasian itu dilakukan dengan cara menandai masing-masing jawaban itu dengan kode tanda tertentu, lazimnya dalam bentuk angka.²⁰
- c. Sistematika data merupakan penempatan data menurut kerangka sistematika pembahasan berdasarkan urutan masalah.³⁰

6. Analisis Data

Setelah data diperoleh, langkah selanjutnya adalah menganalisis data dengan menggunakan metode diskriptif kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambaran dan bukan angka- angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Dengan demikian laporan penelitian berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian tersebut. Data mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, video, dokumen pribadi dan dokumen resmi.³¹ Adapun langkah-langkah dalam menganalisis data yaitu:

- a. Mengumpulkan sumber-sumber data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- b. Membaca, menelaah dan mencatat sumber-sumber data yang telah dikumpulkan.
- c. Membahas masalah-masalah yang diajukan.
- d. Menginterpretasikan berdasarkan pandangan para pakar sehingga terpecahnya masalah.
- e. Menarik kesimpulan akhir.

³⁰ Abdul Kadir Muhammad, "*Hukum Dan Penelitian*" (Bandung: PT Cipta Aditya Bakt, 2004), 126.

³¹ Ibid. 27.

Didalam analisa data penulis akan mengolah data-data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan dan juga data hasil studi lapangan. Data tersebut akan diolah dengan baik dan untuk selanjutnya akan diadakan pembahasan terhadap masalah-masalah yang berkaitan.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Fiqh Siyasah

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah berasal dari dua kata yaitu Fiqh dan Siyasah. Kata “Fiqh” berasal dari kata *faqaha-yafqahu-fiqhan*, secara bahasa memiliki pengertian “paham yang mendalam”. Sedangkan secara istilah, ilmu atau pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci (tafsili). Kata “Siyasah” berasal dari kata *sasa* yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah, atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Beberapa pendapat berbeda dikemukakan oleh ahli fiqh tentang asal-usul kata siyasah yaitu:

- a. Al-Maqrizy : Kata *siyasah* berasal dari bahasa Mongol yakni dari kata *yasah* yang mendapat imbuhan *sin* berbaris kasrah di awalnya sehingga dibaca *siyasah*. Pendapat tersebut didasarkan pada sebuah kitab undang-undang milik Jenghis Khan yang berjudul *Ilyasa* yang berisi panduan pengelolaan negara dan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku tindak pidana tertentu.³²
- b. Ibn Taghri Birdi : Siyasah berasal dari campuran dari tiga bahasa, yakni bahasa Persia, Turki dan Mongol. Kata *Si* dalam Bahasa Persia berarti 30, *yasa* dalam bahasa Turki dan Mongol berarti larangan dan karena itu ia dapat juga dimaknai sebagai hukum atau aturan.³³
- c. Ibnu Manzhur : menyatakan siyasah berasal dari Bahasa Arab, yakni bentuk dari tashrifan kata *sasa-yasusu-siyasatan*, yang semula berarti mengatur, memelihara, atau melatih binatang, khususnya kuda.³⁴
- d. Abdul Wahab Khallaf : mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan

³² Fatmawati Hilal, *Fiqh Siyasah* (Yogyakarta: Pustaka Almaidah, 2015), 2.

³³ Ibid.

³⁴ Ibid.

untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.³⁵

- e. Louis Ma'luf memberikan batasan wilayah mengenai siyasah yaitu membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka menuju jalan keselamatan.³⁶

Dengan demikian fiqh siyasah merupakan aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan manusia dalam bernegara untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi manusia itu sendiri.

Siyasah atau politik hukum Islam merupakan pembahasan yang mengatur urusan umum dalam pemerintahan yang berdasarkan nilai-nilai Islam. Pengaturan tersebut untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.

Fiqh siyasah dikenal pula dengan sebutan siyasah syar'iyah. Siyasah syar'iyah secara istilah memiliki berbagai arti³⁷:

- a. Imam al-Bujairimi: memperbaiki permasalahan rakyat dan mengatur mereka dengan cara memerintah mereka untuk mereka dengan sebab ketaatan terhadap pemerintah.
- b. Imam Ibn'Abidin: kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kedalam jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. Siyasah berasal dari Nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir maupun batin. Dalam segi lahir, siyasah berasal dari sultan (pemerintah), bukan lainnya. Sedangkan dari segi batin, siyasah berasal dari ulama sebagai pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan.
- c. Abdul Wahab Khallaf, memaknai siyasah syar'iyah sebagai pengelolaan masalah umum bagi negara bernuansa Islam yang menjamin terealisasinya kemashalatan dan terhindar dari kemudharatan dengan tidak melanggar ketentuan syariat dan prinsip-prinsip syariat yang umum, meskipun tidak sesuai dengan pendapat mujtahid.

³⁵ Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, 4.

³⁶ Ibid.

³⁷ Hilal, *Fiqh Siyasah*, 3.

Dengan demikian siyasah syar'iyah berkaitan dengan aturan dalam bernegara untuk manusia guna mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.

2. Sumber Hukum Fiqh Siyasah

a. Al-Quran

Al-Quran merupakan pedoman utama semuat umat Muslim. Al-Quran tidak hanya sebagai pedoman tetapi juga sebagai petunjuk jalan bagi seorang muslim baik untuk dunia maupun akhirat. Di dalamnya terkandung banyak hukum yang sengaja di desain Allah SWT demi kemaslahatan umatnya. Mulai dari akhlak, hukum, sosial-budaya, tatanegara maupun politik meskipun tidak ada kata politik di dalam al-Quran.

Secara bahasa Al-Quran berasal dari kata *qa-ra-a* dengan kata *fu'lan* yang artinya bacaan, berbicara tentang apa yang tertulis padanya. Sedangkan menurut istilah, beberapa ahli mengartikan Al-Quran sebagai berikut; Pertama, menurut Abu Zahrah ialah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kedua, menurut Al-Syaukani yaitu Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tertulis dalam mushaf, dinukilkan secara mutawatir. Ketiga, menurut Ibn Subki Al-Quran adalah lafaz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW mengandung mukjizat setiap suratnya, yang beribadah membacanya.³⁸

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasannya Al-Quran adalah Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW berbahasa Arab yang dinukilkan secara mutawatir.

b. Sunnah

Sunnah سنة berasal dari kata سن yang berarti: cara yang biasa dilakukan apakah itu sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk. Di dalam Al-Quran sendiri kata "Sunnah" disebut sebanyak 16 kali. Yaitu dalam firman Allah Q.S Al-Imran 137:

³⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2014), 194-195.

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا

كَيْفَ كَانَ عَنقَبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿١٣٧﴾

“*Sesungguhnya sudah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah, karena itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakannya.*” (Q.S. Al-Imran [3]: 137)

Sunnah seringkali diartikan sebagai sesuatu perbuatan yang sering atau dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sunnah terbagi menjadi tiga yaitu: Pertama, *sunnah qauliyah* yaitu ucapan nabi yang didengar oleh sahabat beliau dan disampaikannya kepada orang lain. Kedua, *sunnah fi'liyah* yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang dilihat atau diketahui oleh sahabat, kemudian disampaikannya kepada orang lain dengan ucapannya. Ketiga, *sunnah taqriyah* yaitu perbuatan seorang sahabat atau ucapannya yang dilakukan di hadapan atau sepengetahuan Nabi, tetapi tidak ditanggapi atau dicegah oleh Nabi.³⁹

c. Ijma

Secara bahasa Ijma berarti ketetapan hati, sepakat. Sedangkan, secara istilah Ijma menurut Al-Ghazali yaitu kesepakatan umat Muhammad secara khusus atas suatu urusan agama. Pendapat lain dari Al-Amidi mengatakan Ijma adalah kesepakatan sejumlah Ahlul Halli wal 'Aqd (para ahli yang berkompeten mengurus umat) dari umat Muhammad pada suatu masa atas hukum suatu kasus. Rumusan yang lebih mencakup kepada pengertian Ahl al-sunnah adalah apa yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf, yaitu consensus semua mujtahid muslim pada suatu

³⁹ *Ibid.*, 226-229.

masa setelah Rasul wafat atas suatu hukum syara' mengenai suatu kasus.⁴⁰

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwasannya Ijma' adalah kesepakatan yang di lakukan oleh Ahlul Halli wal Aqd' untuk menyelesaikan kasus tertentu setelah Nabi wafat. Pada prinsipnya mereka sependapat bahwa⁴¹:

- 1) Ijma' dapat terjadi dengan kesepakatan para mujtahid.
- 2) Adanya permasalahan yang tidak terdapat dalam nash qath'i.
- 3) Terjadi pada masa tertentu.

Dengan demikian Ijma dipandang tidak sah apabila⁴² :

- 1) Ada yang tidak menyetujui.
- 2) Hanya ada seorang mujtahid.
- 3) Tidak ada kebulatan yang nyata.
- 4) Sudah jelas terdapat dalam nash.

d. Qiyas

Secara bahasa qiyas berarti mengukur, membanding sesuatu dengan semisalnya. Sedangkan, secara istilah para ahli memberikan beberapa definisi-definisi sebagai berikut⁴³:

- 1) Al-Ghazali memberikan definisi yaitu menanggungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya atau meniadakan hukum dari keduanya disebabkan ada hal yang sama antara keduanya, dalam penetapan hukum atau peniadaan hukum.
- 2) Qadhi Abu Bakar menyatakan bahwasanya Qiyas merupakan menanggungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya atau meniadakan hukum dari

⁴⁰ *Ibid.*, 276-279.

⁴¹ Zakaria Syafe'i, "Ijma Sebagai Sumber Hukum Islam," *Alqalam*, 1997,

⁴² *Ibid.*

⁴³ Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 316-319.

keduanya disebabkan ada hal yang sama antara keduanya.

- 3) Abu Zahrah memberikan definisi qiyas yaitu menghubungkan sesuatu perkara yang tidak ada nash tentang hukumnya kepada perkara lain yang ada nash hukumnya karena keduanya berserikat dalam ‘illat hukum.
- 4) Abu Hasan al-Bashri mengatakan qiyas adalah menghasilkan (menetapkan) hukum ashali pada “furu” karena keduanya sama dalam ‘illat hukum menurut mujtahid.

Dengan melihat beberapa definisi qiyas diatas, maka dapat disimpulkan qiyas terdiri dari empat unsur yaitu⁴⁴:

- 1) Ashl (pokok), yaitu suatu peristiwa yang sudah ada nashnya yang dijadikan tempat mengqiyashkan atau biasa disebut maqisala’ih.
- 2) Far’u (cabang), yaitu peristiwa yang tidak ada nashnya.
- 3) Hukum ashli yaitu hukum syar’I yang ditetapkan oleh nash.
- 4) Illat yaitu suatu sifat yang terdapat dalam ashli, dengan adanya sifat itulah ashli mempunyai suatu hukum dan dengan itulah ashli terdapat banyak cabang sehingga hukum cabang itu disebut ashli.

3. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama terkait dengan ruang lingkup fiqh siyasah ada yang membagi menjadi delapan bidang, ada pula yang menyatakan lima, empat, ataupun tiga bahasan. Namun perbedaan itu tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis. Menurut al-Mawardi, ruang lingkup kajian fiqh siyasah antara lain⁴⁵:

⁴⁴ Arifana Nur Kholiq, “Relevansi Qiyas Dalam Istibath Hukum Kontemporer,” *Isti’dal*, 2014, 173.

⁴⁵ Ramadhan, *Kontekstalisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*, 26.

- a. Kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (Siyasah Dusturiyyah).
- b. Ekonomi dan militer (Siyasah Maliyah).
- c. Peradilan (Siyasah Sadha'iyah).
- d. Hukum perang (Siyasah Harbiyah).
- e. Administrasi Negara (Siyasah Idariyah).

Sedangkan Ibn Taimiyah meringkasnya menjadi empat bagian bidang yaitu⁴⁶:

- a. Peradilan (Siyasah Qadha'iyah).
- b. Administrasi Negara (Siyasah Idariyah).
- c. Moneter (Siyasah Maliyah).
- d. Hubungan Internasional (Siyasah Dauliyyah).

Berbeda dengan tiga pemikir diatas, salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy malah membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang, yaitu⁴⁷ :

- a. Siyasah Dusturiyyah (Peraturan Perundang-Undangan)
- b. Siyasah Tasyri'iyah (Politik Hukum)
- c. Siyasah Qadha'iyah (Peradilan)
- d. Siyasah Maliyah (Ekonomi Dan Moneter)
- e. Siyasah Dauliyyah (Politik Hubungan Internasional)
- f. Siyasah Tanfidziyah Syar'iyah (Politik Pelaksanaan Perundang-Undangan)
- g. Siyasah Harbiyyah (Hukum Perang)

Berdasarkan beberapa perbedaan pendapat diatas, bahwa pembagian fiqh siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok. Pertama, Siyasah Dusturiyyah (Peraturan Perundang-undangan). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyah*) oleh birokrasi atau eksekutif. Kedua, politik luar negeri (*al-Siyasah al-Kharijah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga muslim dengan warga negara non-muslim (*al-Siyasah al-Dualial-'Am*) atau disebut juga dengan

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Ibid., 15.

hubungan internasional. Ketiga, al-Siyasah al-Maliyah atau politik keuangan dan moneter. Permasalahan yang termasuk dalam siyasah maliyah meliputi urusan negara, perdagangan internasional, kepentingan / hak-hak publik, pajak dan perbankan.

Siyasah Dusturiyyah menurut Muhammad Iqbal bahwa kata *dusturi* berarti konstitusi, berasal dari bahasa Persia yang artinya memiliki otoritas dibidang politik maupun agama. Setelah mengalami penyerapan dalam bahasa Arab kata *dusturi* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah kata *dusturi* memiliki arti yaitu kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi).⁴⁸

Siyasah dusturiyyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang membahas mengenai masalah perundang-undangan negara secara umum, didalamnya juga membahas konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi, dan syura.⁴⁹ Selain itu fiqh siyasah juga membahas mengenai konsep negara hukum dalam shar'iyah, tujuan, dan tugas-tugas negara dalam fiqh siyasah.⁵⁰ Dengan kata lain siyasah dusturiyyah membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan simbiotik antara pemerintah dan warga negara serta hak-haknya yang wajib dilindungi.

Pada dasarnya konsep kajian Siyasah Dusturiyah terbagi menjadi dua aspek yakni:⁵¹

- a. Al-quran dan hadist yang dijadikan patokan dalam segala bidang hal mengurus tatanan kehidupan umat termasuk dalam hal bernegara, baik untuk melakukan aturan hukum ataupun mengatur akhlak manusia.

⁴⁸ Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, 178.

⁴⁹ Ali Akhbar, Abaib Mas, And Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah (Refleksi Atas Teori Dan Praktek Hukum Tata Negara Di Indonesia)* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), 12.

⁵⁰ Syaiful Hidayat, "Tata Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah," *Tafaqquh*, Vol.1 No. 2 (2013): 2.

⁵¹ Lia Junita, "Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Dalam Pengelolaan Pertambangan Batubara Menurut Hukum Positif Dan Siyasah" (Skripsi: IAIN Bengkulu, 2020). 39.

- b. Kebijakan *ulil amri* atas dasar pertimbangan ulama dalam menentukan suatu hukum berdasarkan situasi dan kondisi perkembangan zaman untuk mengatur tatanan kehidupan bernegara dan bermasyarakat agar mencapai kemaslahatan bersama.

Alquran sebagai suatu petunjuk bagi manusia, menyediakan suatu dasar yang kukuh dan tidak berubah bagi semua prinsip-prinsip etik dan moral yang perlu bagi kehidupan ini. Penerapan nilai-nilai universal Alquran dan hadist adalah faktor penentu keselamatan umat manusia di bumi sampai di akhirat, seperti peraturan yang pernah diperaktekkan Rasulullah saw dalam negara Islam pertama yang disebut dengan “Konstitusi Madinah” atau “Piagam Madinah”. Isi penting dari prinsip Piagam Madinah adalah membentuk suatu masyarakat yang harmonis, mengatur sebuah umat dan menegakkan pemerintahan atas dasar persamaan hak. Piagam Madinah ini juga merupakan suatu konstitusi yang telah meletakkan dasar-dasar sosial politik bagi masyarakat Madinah dalam sebuah pemerintahan dibawah kepemimpinan Nabi Muhammad. Piagam Madinah dianggap oleh para pakar politik sebagai Undang-Undang Dasar pertama dalam negara Islam yang didirikan oleh Nabi Muhammad.⁵²

Implementasi pembagian kekuasaan dalam Islam dapat kita lihat pada masa khulafaur rasyidin. Pada masa itu kekuasaan eksekutif dipegang oleh seorang khalifah, kekuasaan legislatif dipegang oleh Majelis Syuro’ dan kekuasaan yudikatif dipegang oleh Qadhi atau hakim. Pada masa Khulafaur Rasyidin, khalifah (eksekutif) pertama dalam negara Islam adalah Abu Bakar. Sedangkan Majelis Syuro’ (legislatif) berisi tokoh-tokoh kaum Anshar dan Muhajirin. Kemudian, pada masa khalifah kedua, yaitu Umar Bin Khattab pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif diperinci lewat undang-undang. Pada masa ini juga, Umar Bin Khattab membuat suatu undang-

⁵² Wery Gusmansyah, “Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah,” *Al Imarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Vol.2 No. 2 (2019): 128, <https://doi.org/10.29300/imr.v2i2.1448>.

undang yang memisahkan antara kekuasaan eksekutif dengan yudikatif, dengan tujuan para qadhi sebagai pemegang kekuasaan yudikatif dalam memutuskan perkara harus bebas dari pengaruh eksekutif.⁵³

Dalam kajian siyasah dusturiyyah dibagi menjadi tiga bahasan yaitu Siyasah tasyri'iyyah, Siyasah Tanfidziyah, dan Siyasah qhada'iyah. Ketiga bahasan ini dapat juga disebut sebagai *Trias Politica* dalam Islam.

a. Siyasah Tasyri'iyyah

Siyasah tasyri'iyyah yaitu berkaitan dengan kekuasaan legislasi pemerintah dalam hal membuat dan menetapkan hukum sesuai dengan aturan dan konstitusi yang ada. Kekuasaan legislatif dalam teori Islam dipandang sebagai lembaga tertinggi dalam negara. Di samping diwajibkan memilih kepala negara, legislatif juga menempatkan undang-undang dan ketetapan yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif ini akan dilandaskan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan akan diperintahkan oleh lembaga eksekutif dan akan dipertahankan oleh lembaga yudikatif atau peradilan. Di dalam Islam, tidak seorang pun berhak menetapkan hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam.

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ ۗ مَا

عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ۗ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا

لِلَّهِ يَاقُصُّ الْحَقُّ ۗ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ ﴿٥٧﴾

Katakanlah: "Sesungguhnya aku berada di atas hujjah yang nyata (Al Quran) dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. tidak ada padaku apa (azab) yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya. menetapkan hukum itu hanyalah

⁵³ Ibid

hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia pemberi keputusan yang paling baik". (Q.S. Al-Anam [6]: 57)

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي

الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥٧﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (Q.S. An-Nahl [16]: 90)

Di dalam kutipan tersebut, telah dinyatakan bahwasannya dalam menetapkan hukum hanyalah milik Allah SWT. Namun, di dalam fiqh siyasah manusia dapat menetapkan hukum asalkan sesuai dengan syariat-syariat Islam dan untuk kemaslahatan umat. Unsur-unsur legislasi dalam Islam meliputi:⁵⁴

- a) Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam.
- b) Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya.
- c) Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat Islam.

b. Siyasah Tanfidziyah

Kekuasaan eksekutif dalam Islam disebut dengan Siyasah tanfidziyah, yaitu berkaitan dengan kebijakan pemerintah

⁵⁴ M Edward Rinaldo et al., "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*, Vol.1 No. 1 (2021): 67.

yang berimbang pada kemaslahatan umat. Kebijakan-kebijakan tersebut merupakan penjabaran dari perundang-undangan terkait dengan objek tersebut yang dibuat oleh badan legeslatif. Pemerintah memegang peranan penting dan sebagai rakyatnya kita harus menaati undang-undang tersebut.⁵⁵

Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.⁵⁶

Kepala negara dan pemerintah diadakan sebagai pengganti fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Pengangkatan kepala negara untuk memimpin umat wajib menurut ijma. Jika kepemimpinan negara ini kewajiban, maka kewajiban itu gugur atas orang lain, jika tidak ada seorang pun yang menjabatnya maka kewajiban ini dibebankan kepada dua kelompok manusia. Pertama adalah orang-orang yang mempunyai wewenang memilih kepala negara bagi umat islam, kedua adalah orang-orang yang mempunyai kompetensi untuk memimpin negara sehingga mereka menunjuk salah seorang dari mereka yang memangku jabatan itu.⁵⁷

Kewajiban-kewajiban yang harus diemban kepala negara itu meliputi semua kewajiban umum baik yang berkenaan dengan tugas-tugas keagamaan maupun kemasyarakatan, yang terdapat dalam Al Quran dan sunnah Rasulullah seperti mempertahankan agama, menegakkan keadilan atau menyelesaikan perselisihan pihak yang bersengketa melalui penerapan hukum, mencegah kerusakan dan melindungi hak-hak rakyat, melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar dan jihad, mengatur perekonomian negara dan membagi rampasan

⁵⁵ Ibid

⁵⁶ Gusmansyah, "Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasa...", 130.

⁵⁷ Iqbal, *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 190.

perang, dan sebagainya. Kewajiban utama dari seorang imam adalah mempraktikkan totalitas syari'ah didalam umat dan menegakkan institusi-institusi yang menyerukan kebajikan dan mencegah kejahatan.⁵⁸ Perintah untuk menaati pemimpin tertuang di dalam:

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا
الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي
شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا



Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. An-Nisa [4]: 59)

c. Siyasah Qhada'iyah

Siyasah qhada'iyah berkaitan dengan lembaga peradilan yang memutuskan suatu perkara berdasarkan syariat Islam. Di dalam kamus politik disebut dengan kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan.⁵⁹

⁵⁸ Gusmansyah, "Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah....," 131.

⁵⁹ Ibid.

Penetapan syariat Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan. Dalam penerapannya memerlukan lembaga untuk penegakannya yaitu al-Qadha. Kewenangan peradilan al-Qadha terbagi ke dalam tiga wilayah yaitu wilayah Qada, wilayah Mazalim, dan wilayah Hisbah. Sebagaimana diketahui bahwa dalam sejarah Ketatanegaraan Islam, terdapat tiga badan kekuasaan, yaitu: Sulṭah al-tasyri'iyah (kekuasaan legislatif), Sulṭah al-ṭanfiziyyah (kekuasaan eksekutif), Sulṭah al-Qaḍā'iyah (kekuasaan yudikatif).⁶⁰

Suatu kebijakan dari pemerintah berupa keputusan perundang-undangan atau hukum yang ditetapkan dalam suatu waktu tertentu dapat diubah atau diganti sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan zaman. Perubahan itu perlu dilakukan apabila peraturan tersebut tidak relevan lagi untuk digunakan dengan kenyataan politik yang ada sebab perubahan zaman, tempat, situasi, kondisi masyarakat saat itu. Perubahan dalam peraturan tersebut muatannya tidak boleh bertentangan dengan nash-nash syariat yang bersifat universal di setiap zaman dan tempat. Perubahan itu juga harus dapat menjawab permasalahan yang ada dan mampu menampung aspirasi masyarakat demi mewujudkan kemaslahatan.⁶¹

Penyusunan pengaturan perundang-undangan bertujuan untuk mengatur kepentingan manusia dan tentunya harus dapat dilaksanakan oleh penegak hukum dan masyarakat. Dalam siyasah dusturiyah peranturan perundang-undangan hendaknya mengacu pada nash (al-Quran dan as-Sunnah) dan prinsip *jalb al-mushalih wa dar al-mafasid* (menggambil maslahat dan menolak mudharat).⁶² Menurut Munawir Sjadzali ada 6 (enam) prinsip nash yaitu tentang kedudukan manusia dan prinsip-prinsip dalam kehidupan masyarakat

⁶⁰ La Samsu, "Al-Sulṭah Al-Tasyri'iyah, Al-Sulṭah Al-Tanfiziyyah, Al-Sulṭah Al-Qaḍā'iyah," *Tahkim* XIII, Vol.1 No.2 (2017): 168.

⁶¹ Cholida Hanum, "Perda Syariah Perspektif Ketatanegaraan Dan Siyasah Dusturiyyah," *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, Vol.4 No. 2 (2019): 125, <https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v4i2.1530>.

⁶² Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, 189.

seperti musyawarah atau konsultasi, ketaatan kepada pemimpin, keadilan, persamaan, dan hubungan baik antar umat manusia dan kebebasan beragama. Sedangkan prinsip *jalb al-mushalih wa dar al-mafasid* tentunya perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, agar hasil regulasi yang diundangkan sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan.⁶³ Selanjutnya, sumber dari siyasah dusturiyah menurut H.A. Djazuli meliputi⁶⁴:

- a. Al-Quran, yang meliputi prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kulli dan semangat ajaran al-Quran.
 - b. Hadits, yang berhubungan dengan imamah dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW dalam menerapkan hukum.
 - c. Kebijakan Khulafa al-Rasyidin, yang berhubungan dengan pengendalian pemerintah yang masing-masing khalifah mempunyai pola dan warna dalam setiap kepemimpinannya, tapi mempunyai tujuan yang sama dalam memberikan kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan.
 - d. Ijtihad Ulama, yang berhubungan dengan kemaslahatan umat dikarenakan dalam fiqh dusturiyah merupakan hasil ijtima ulama yang sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip dusturiyah.
 - e. Adat kebiasaan, yang berhubungan dengan hukum yang berlaku dan berkembang di masyarakat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-Quran dan Hadits.
4. Siyasah Tanfidziyah

Sub-bab ini menjelaskan kembali mengenai bagian yang telah dibahas sebelumnya mengenai siyasah tanfidziyah secara singkat. Siyasah tanfidziyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang membahas mengenai kekuasaan eksekutif, di dalam kekuasaan

⁶³ Akhbar, Mas, And Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah (Refleksi Atas Teori Dan Praktek Hukum Tata Negara Di Indonesia)*, 13.

⁶⁴ H. A. Djazuli, *Fikih Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Prenada Media Group, 2009), 53-54.

eksekutif terdapat beberapa bentuk konsep kekuasaan yaitu konsep imamah/imam, khilafah/khalifah, imarah/amir, dan wizarah/wazir.⁶⁵

a. Konsep Imamah/Imam

Konsep imamah berasal dari kata *umat*, jamaknya *umam* yang artinya umat, rakyat, atau bangsa. Menurut *Kamus Munawwir*, *imamah* bermakna pemimpin. Dara akar kata tersebutlah muncul kata *imammah*.⁶⁶ Al-Quran mengisyaratkan kata imam dalam surah An-Anbiya 21:73

وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ
فَعَلِ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا
لَنَا عَابِدِينَ

Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah. (Q.S. An-Anbiya [21]: 73)

Dalam studi fiqh siyasah, *imammah* sering kali dikaitkan dengan *khalifah* atau *amir*. Istilah tersebut berarti kepemimpinan tertinggi dalam Islam. Ibnu Khaldun merumuskan bahwa *imammah* mempunyai tugas untuk mewujudkan kemaslahatan berdimensi ganda (dunia akhirat) serta kemampuan untuk menghindarkan umat dari kerusakan. Sedangkan Ibnu Taimiyah, mengatakan bahwa *imammah* merupakan sebuah lembaga yang menyuarkan nilai ketuhanan dan tujuan umum syariat serta

⁶⁵ Samsu, "Al-Sulṭah Al-Tasyri'iyah, Al-Sulṭah Al-Tanfiziyyah, Al-Sulṭah Al-Qadā'iyah..." 159.

⁶⁶ Ibid.

penerus bagi visi misi kenabian agar tercapai kemaslahatan di dunia dan di akhirat bagi bangsa maupun umat yang dipimpin.⁶⁷

Imamah sebagai sebuah lembaga politik yang sangat sentral dan penting dalam negara, mempunyai tugas utama yakni menjalankan fungsi kenabian dalam melindungi Agama dan mengatur dunia. Al-Mawardi dalam kitabnya *Allmah mauḍu'atu lī khilāfah al-nubuwwah fī hisārah al-dīn wasiyyah al-dunyā*, bahwa pemilihan imam dilakukan dengan ijma' (konsensus) umat Islam dan hukumnya wajib. Dengan kata lain, imam dipilih melalui sebuah pemilihan yang dilakukan oleh yang berhak memilih. Pelembagaan imamah dilakukan karena adanya perintah Agama dan bukan karena pertimbangan akal.⁶⁸ Hal tersebut berdasarkan firman Allah SWT di dalam Surah An-Nisa 4:59

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى

اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ

ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. An-Nisa [4]: 59)

⁶⁷ Syaiful Hidayat, "Tata Negara dalam Perspektif Fiqh Siyasaḥ," *Tafaqquh*, Vol.1 No. 2 (2013): 4.

⁶⁸ Samsu, "Al-Sulṭah Al-Tasyri'iyah, Al-Sulṭah Al-Tanfiziyyah, Al-Sulṭah Al-Qaḍā'iyah..." 160.

Agar kepemimpinan Islam (imammah atau khalifah) tersebut berlaku efektif dalam dunia Islam, maka umat Islam membutuhkan pendirian negara untuk merealisasikan ajaran-ajaran Islam. Dalam pandangan Islam, antara fungsi religious dan fungsi politik tidak dapat dipisahkan. Antara keduanya terdapat hubungan timbal balik yang erat sekali. Ada tiga tugas utama yang dimainkan oleh negara dalam hal ini yaitu: pertama, tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Kedua, tugas melaksanakan undang-undang. Ketiga, tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif.⁶⁹

Adapun tugas dan tanggung jawab seorang imam adalah⁷⁰:

- 1) Menjaga prinsip-prinsip Agama yang mapan dan menjadi konsensus generasi Islam awal
- 2) Melaksanakan hukum (peradilan) dikalangan masyarakat dan melerai pertengkaran antara dua kelompok yang bertikai
- 3) Memelihara kehidupan perekonomian masyarakat, sehingga rakyat memiliki rasa aman atas diri dan hartanya
- 4) Menegakkan hukuman untuk menjaga hak-hak manusia dari penindasan dan perampasan
- 5) Membentengi perbatasan Negara untuk mencegah serbuan (serangan) musuh
- 6) Melakukan jihad melawan musuh, melalui dakwah agar mereka menjadi muslim atau *ahl al-ḥimmah* (non muslim yang tinggal di bawah kekuasaan Islam)
- 7) Mengumpulkan *ḥay'* (rampasan dari musuh bukan perang) dan zakat baik yang wajib maupun menurut syari'ah maupun yang wajib menurut ijtihad.
- 8) Mengatur kekayaan Negara yang ada di *bait al-Mal*, dengan memperhatikan keseimbangan (tidak boros dan tidak pelit, tapi seimbang dan proporsional)

⁶⁹ Iqbal, *Fiqh Siyasaḥ: Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 158.

⁷⁰ Samsu, "Al-Sulṭah Al-Tasyri'iyah, Al-Sulṭah Al-Tanfiziyyah, Al-Sulṭah Al-Qadā'iyah..." 161.

- 9) Mengikuti nasihat orang yang bijaksana dan menyerahkan urusan pemerintahan dan keuangan kepada orang-orang yang bisa dipercaya;
- 10) Melakukan pengawasan terhadap urusan-urusan pemerintahan dan mengawasi keadaan, untuk mengatur kehidupan umat dan memelihara.

Dalam kekuasaan imam ada empat macam (lembaga) kekuasaan Negara dengan tugas masing-masing berbeda, yakni⁷¹:

- 1) Lembaga yang kekuasaannya umum dalam tugas-tugas umum/para menteri (*wāzīr*), tugas mereka mewakili imam dalam semua urusan tanpa pengecualian.
- 2) Lembaga yang kekuasaannya umum dalam tugas-tugas khusus/para pemimpin wilayah (*āmir*).
- 3) Lembaga yang kekuasaannya khusus seperti para hakim kepala (*qādi al- quḍāt*), pemimpin tentara, penjaga keamanan wilayah perbatasan, direktorat, penanggungjawab pajak dan penanggungjawab zakat. Tugas mereka masing- masing terbatas pada investigasi khusus dalam semua tugas.
- 4) Lembaga yang kekuasaannya khusus dalam tugas-tugas khusus, seperti hakim daerah, pengawas pajak daerah dan komandan militer daerah.

Kekuasaan yang diberikan kepada pemerintah sebagai suatu amanah harus dapat ditunaikan dan dipertanggungjawabkan. Kekuasaan merupakan nikmat Allah yang diberikan kepada manusia untuk dapat dipelihara dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip-prinsip didalam Al-Quran dan yang telah dicontohkan sebagai sunnah Rosulullah.⁷²

b. Konsep Khilafah/Khalifah

Khilafah dalam terminologi politik Islam adalah sistem pemerintahan Islam yang meneruskan sistem pemerintahan Rasulullah saw dengan segala aspeknya yang berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw. Sedangkan Khalifah adalah

⁷¹ Ibid.

⁷² Yuniar Riza Hakiki, "Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, Vol.2 No. 1 (2022): 6.

pemimpin tertinggi umat Islam sedunia, atau disebut juga dengan Imam a'zham yang sekaligus menjadi pemimpin Negara Islam sedunia atau lazim juga disebut dengan Khalifat al-Muslimīn. Khalifah dan khilafah itu hanya terwujud bila⁷³:

- 1) Adanya seorang Khalifah saja dalam satu masa yang diangkat oleh umat Islam sedunia. Khalifah tersebut harus diangkat dengan sistem Syura bukan dengan jalan kudeta, sistem demokrasi atau kerajaan (warisan).
- 2) Adanya wilayah yang menjadi tanah air (waṭan) yang dikuasai penuh oleh umat Islam.
- 3) Diterapkannya sistem Islam secara menyeluruh. Atau dengan kata lain, semua undang-undang dan sistem nilai hanya bersumber dari Syariat Islam yang bersumberkan dan berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Rasul SAW. seperti undang-undang pidana, perdata, ekonomi, keuangan, hubungan internasional dan seterusnya.

c. Konsep *Imarah/Amir*

Term *Imarah* merupakan *maṣḍar* dari *āmira* yang berarti ke'āmiraan atau pemerintahan. Kata *āmir* bermakna pemimpin. Istilah *āmir* di masa Rasul dan Khulafaurrasyidīn digunakan sebagai gelar bagi penguasa daerah atau gubernur, juga sebagai komandan militer (*āmīr al-jaisy*), serta bagi jabatan-jabatan penting, seperti *Amīrul Mukminīn*, *Amīrul Muslimīn*, *Amīr al-Umarā*. Sedangkan dalam kamus inggris diartikan dengan "orang yang memerintah, komandan, kepala dan raja." Atas dasar makna-makna tersebut, *āmīr* didefinisikan dengan seorang penguasa yang melaksanakan urusan. Secara umum penggunaan kata *āmīr* yang berarti pemimpin komunitas muslim dalam pertemuan di balai *ṣaqifah Bani Sa'idah*. Gelar *āmīr*ul Mukminīn diselamatkan pertama kali kepada khalifah Umar bin Al-Khattab. Pada era Abbasiyah banyak *āmīr* membatasi hubungan dengan pemerintah pusat (khalifah) dan mendirikan dinasti-dinasti kecil yg berdaulat, seperti dinasti Ṭulun.⁷⁴

⁷³ Samsu, "Al-Sulṭah Al-Tasyri'iyah, Al-Sulṭah Al-Tanfiziyyah, Al-Sulṭah Al-Qadā'iyah...", 163.

⁷⁴ Ibid.

d. Konsep *wizarah* dan perbandingannya.

Wizarah bukanlah sesuatu yang baru dan terdapat pada masa pemerintahan Islam saja. Wizarah telah ada sejak zaman pra-Islam. Wizarah telah dikenal pada masa Bani Israel, Mesir Kuno, dan Persia Kuno. Kata wizarah berasal dari kata *al-wazr* yang berarti berat. Dikatakan demikian lantaran seorang wazir memikul tugas yang berat. Dalam bahasa Arab dan Persia modern wazir memiliki pengertian yang sama dengan menteri yang mengepalai departemen dalam pemerintahan.⁷⁵

Wizarah adalah aspek yang penting dalam struktur pemerintahan Islam yang membantu menyelesaikan tugas seorang kepala negara. Sedangkan wazir, merupakan orang yang bertugas melaksanakan tugas-tugas kenegaraan tersebut. Sebab pada dasarnya seorang kepala negara sendiri tidak mampu menangani seluruh permasalahan politik dan pemerintahan tanpa orang-orang terpercaya dan ahli di bidangnya masing-masing. Karenanya kepala negara membutuhkan wazir. Dengan kata lain, wazir merupakan tangan kanan kepala negara dalam mengurus pemerintahan.⁷⁶

Al- Mawardi membagi wazir menjadi dua bagian. Pertama, wazir *tafwid* yaitu wazir yang memiliki kekuasaan luas memutuskan berbagai kebijaksanaan kenegaraan. Ia juga bertindak sebagai koordinator kepala-kepala departemen. Wazir ini bisa dikatakan sebagai Perdana Menteri. Kedua, wazir *tanfidh* yaitu wazir yang hanya bertugas sebagai pelaksana terhadap kebijaksanaan yang digariskan oleh wazir *tafwid*. Ia tidak mempunyai wewenang untuk menentukan kebijaksanaan sendiri.⁷⁷

B. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 55 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19

1. Covid-19

⁷⁵ Nur Lailatul Musyafaah, "Ijtihad," *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, Vol.5 No.2 (2010): 228.

⁷⁶ Iqbal, *Fiqh Siyasaah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, 170.

⁷⁷ Hidayat, "Tata Negara dalam Perspektif Fiqh Siyasaah...", 9.

Pada akhir tahun 2019 dunia dikejutkan dengan kemunculan virus baru yang sangat cepat menyebar ke seluruh dunia, yaitu coronavirus (SARS-CoV-2) dan penyakitnya disebut Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).. Virus ini masuk ke Indonesia pertama kali pada Februari 2020. Coronavirus (CoV) adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari ringan sampai berat seperti common cold atau pilek dan penyakit yang serius seperti MERS dan SARS. Diketahui, asal mula virus ini berasal dari Wuhan, Tiongkok. Virus Covid-19 menyerang saluran pernafasan manusia yang menyebabkan demam tinggi, batuk, dan infeksi paru.⁷⁸

The emergency committee telah menyatakan bahwa penyebaran Covid-19 dapat dihentikan jika dilakukan proteksi dini, isolasi, dan perawatan yang cepat agar tercipta sistem yang kuat untuk menghentikan penyebaran virus Covid-19. Kita hanya bisa mencegah penularan virus tersebut dengan cara melakukan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin untuk meminimalisir penyebaran virus Covid-19. Tindakan pencegahan sederhana dapat dilakukan dengan cara selalu memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta selalu mencuci tangan.⁷⁹

Pandemi Covid-19 menjadi hal yang menakutkan bagi seluruh bangsa di dunia termasuk di Indonesia. Siapapun dapat terinfeksi virus ini tanpa terkecuali. Akan tetapi, bayi dan anak kecil serta orang yang lemah kekebalan tubuhnya lebih rentan terhadap serangan virus ini. Virus Covid-19 pada umumnya menyebar seperti virus lainnya melalui⁸⁰ :

- a. Percikan air liur pengidap Covid-19 (batuk dan bersin).
- b. Menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi.
- c. Menyentuh mata, mulut, atau hidung setelah memegang barang yang terkena percikan liur orang yang terinfeksi.

⁷⁸ CSSE JHU, "Perkembangan Virus Covid-19," github.com, 2021. Diakses pada 18 April 2021 Pukul 21.03 WIB.

⁷⁹ Hayat, "Minimalisasi Penyebaran COVID 19 Pada Lingkungan Pesantren, Sekolah Dan Puskesmas Melalui Bantuan Alat Wastafel Portabel..." 12

⁸⁰ Mulyaningsih, Amalia, and Hernawan, "Edukasi Adaptasi Kebiasaan Baru Pada Masa Pandemi Covid-19..." 22.

Gejala utama orang yang terinfeksi yaitu sebagai berikut⁸¹ :

- a. Batuk
- b. Sesak nafas
- c. Demam dengan suhu tinggi
- d. Hidung tersumbat
- e. Sakit kepala
- f. Merasa tidak enak badan
- g. Sakit tenggorokan
- h. Kehilangan penciuman
- i. Keringat malam

Penyebaran virus Covid-19 yang cepat telah menyebabkan berbagai permasalahan disegala aspek antara lain pendidikan, sosial, pariwisata, serta ekonomi. Sejak pertama kali kasus ditemukan ekonomi menjadi permasalahan yang serius dan mengakibatkan efek jangka panjang. Tidak hanya itu pembatasan sosial dan fisik, perjalanan terbatas di seluruh dunia membawa volatilitas pada pasar keuangan. Selain itu rantai pasokan mengalami gangguan dan ekonomi secara keseluruhan melambat. Usaha mikro dan kecil (UMK) menghadapi risiko tertinggi kehilangan penghasilan. Keadaan Covid-19 yang kian memburuk tentunya memaksa pemerintah sebagai *policy maker* (pembuat kebijakan) untuk segera merespon dengan cerdas agar penanganan dapat dilakukan secara efektif dan efisien.⁸²

Kebijakan perlu diberlakukan yaitu kebijakan bersama antara presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pembuat Undang-Undang, keduanya saling *shared responsibility* (berbagi tanggungjawab) untuk melindungi seluruh warga negara Indonesia yang sangat luas ini sebagaimana yang telah diatur dalam konstitusi negara. Adapun yang harus dilindungi dalam hal ini merupakan hak hidup, hak rasa aman, serta hak kesehatan

⁸¹ Ibid.

⁸² Dita Ayu Pratiwi, "Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19," *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol.19 No. 3 (2020): 10.

masyarakat. Maka dari itu, kebijakan yang cepat dan tepat sangat dibutuhkan sekali saat ini.⁸³

Kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka penanggulangan wabah Covid-19 antara lain : karantina kesehatan, karantina wilayah, karantina rumah sakit, dan PSBB (Pembatasan Sosial Bersekala Besar).

2. Vaksin

WHO telah menetapkan Covid-19 sebagai darurat kesehatan global. Melihat situasi seperti ini, salah satu cara yang sangat memungkinkan untuk mencegah semakin luasnya penyebaran pandemi ini adalah dengan pengembangan pembuatan vaksin. Vaksin tidak hanya memberikan perlindungan bagi orang-orang yang divaksinasi, tetapi juga bagi masyarakat luas dengan mengurangi penyebaran penyakit dalam suatu populasi. Virus SARS-CoV-2 menyebar dari manusia ke manusia. Menariknya, rantai penularan dari manusia ke manusia ini dapat terputus, bahkan jika tidak ada kekebalan 100%, hal tersebut disebut sebagai "herd immunity" atau "community protection", yang merupakan manfaat penting dari vaksinasi. Meskipun vaksin untuk SARS dan MERS belum ditemukan, tidak menutup kemungkinan untuk ditemukannya vaksin Covid-19. Virus Covid-19 harus bisa segera dikendalikan agar pandemi bisa diatasi dan kehidupan menjadi normal kembali.⁸⁴

Dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19 pemerintah melakukan vaksinasi masal ke masyarakat Indonesia.

3. New Normal atau Adaptasi Kebiasaan Baru

Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid -19) yang terjadi di Indonesia saat ini menjadi ujian dan pelajaran penting untuk

⁸³ Imaro Sidqi and Doli Witro, "Kebijakan Politik Hukum Penanganan Covid-19 Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'Ah," *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol.6 No. 1 (2021): 16, <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v6i1.7644>.

⁸⁴ Majalah Farmasetika et al., "Perkembangan Teknologi Terkini Dalam Mempercepat Produksi Vaksin Covid-19" *Jurnal Pembangunan*, Vol.5 No. 5 (2020): 204.

mengukur kekuatan kita dalam berbagai bidang, diantaranya bidang kesehatan, bidang sosial, bidang ekonomi hingga tata kelola kebijakan. Dalam perspektif keilmuan administrasi publik, Covid-19 telah melahirkan krisis tata kelola kebijakan dan relasi pusat-daerah belum sesuai harapan dalam hal penanganan. Krisis tata kelola kebijakan penanganan pandemi ditandai oleh beberapa hal, mulai dari kurangnya pemahaman pemerintah dalam memanfaatkan pengetahuan dan data sebagai pijakan awal dalam menyusun kebijakan, adanya keragu-raguan pemerintah untuk mengambil kebijakan yang mendasar guna mencegah dan menangani Covid-19, literasi Covid-19 yang masih terbatas di kalangan masyarakat hingga koordinasi dan sinergi kebijakan yang belum begitu kuat. Selain menyentuh aspek kesehatan, aspek di luar kesehatan seperti dampak sosial-ekonomi sangat tertekan secara masif dan global. Pengetahuan dianggap sebagai posisi penting dalam penyusunan kebijakan penanganan pandemi Covid-19, termasuk isu kebijakan dalam memformulasikan konsep tatanan kebiasaan baru yang aktual saat ini. Peran pengetahuan sangat sentral dalam tata kelola kebijakan penanganan Covid-19.⁸⁵

Upaya pemerintah dalam menangani virus Covid-19 telah banyak dilakukan secara intensif sejak Maret 2020 guna mengurangi penyebaran virus ini. Adanya kebijakan untuk tetap dirumah mulai dari bekerja, beribadah, maupun sekolah sehingga dapat menurunkan angka interaksi social dan secara otomatis memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19. Upaya penanggulangan Covid-19 ini tidak hanya berdampak positif namun juga berdampak negatif bagi pemerintah maupun masyarakat. Pandemi Covid-19 berdampak terhadap ekonomi, pendidikan, pariwisata, dan sebagainya. Sektor ekonomi merosot

⁸⁵ Bambang Ari Satria, Nur Hidayatul Hasanah, and Rudiansyah Rudiansyah, "Penyuluhan Adaptasi Tatanan Kebiasaan Baru Desa Tangguh Covid-19," *Anoa: Jurnal Pengabdian Masyarakat Sosial, Politik, Budaya, Hukum. Ekonomi*, Vol.1 No.3 (2020): 107, <https://doi.org/10.52423/anoa.v1i3.13242>.

tajam dan mengakibatkan jumlah pengangguran bertambah pesat.⁸⁶

Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menstabilkan kembali negara dan masyarakat. Pemerintah memberikan bantuan social bagi masyarakat miskin dan masyarakat yang terkena dampak dari Covid-19. Upaya yang sistemis dan menyeluruh perlu dilakukan oleh pemerintah untuk menstabilkan perekonomian, salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah yaitu memberikan hak kepada daerah yang dianggap mampu menanggulangi penyebaran Covid-19 untuk melaksanakan kebijakan tatanan kehidupan normal yang baru atau *new normal*.

Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) merupakan istilah pengganti *new normal* yang dinilai pemerintah telah salah dimengerti oleh masyarakat. Masyarakat dinilai hanya fokus pada kata "normal"-nya saja. Sedangkan di saat pandemi seperti ini, masyarakat haruslah mau mengubah perilaku, gaya hidup, dan juga kebiasaan agar bisa terhindar dari virus SARSCoV-2. Penerapan *new normal* harus diikuti oleh protokol kesehatan yakni Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat. PHBS merupakan langkah yang harus dilakukan untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal bagi setiap orang dan salah satu upaya memutus rantai penularan Covid-19. PHBS dalam rangka penerapan *new normal* (Adaptasi Kehidupan Baru/AKB) diantaranya adalah selalu mencuci tangan, memakai masker, melakukan etika batuk yang tepat dan tetap menjaga jarak⁸⁷.

Kebijakan tatanan hidup baru mendorong pemerintah daerah untuk melakukan aktifitas normal seperti sebelum adanya virus Covid-19. Namun, dengan tetap waspada terhadap

⁸⁶ Herdiana, "Penanggulangan COVID-19 Tingkat Lokal Melalui Kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) Di Provinsi Jawa Barat...", 131.

⁸⁷ Africia, Susanti, and Prahara, "Edukasi Perilaku Hidup Sehat Dan Bersih Dalam Adaptasi Kebiasaan Baru...", 16.

penyebarannya. Adapun kriteria yang ditetapkan yaitu: Pertama, adanya tingkat penularan COVID-19 R_0 (basic reproductive number) dibawah angka 1 (satu) atau tingkat penularan COVID-19 berada dibawah 1 (satu) orang. Kedua, adanya penetapan indikator kesehatan yang mana jumlah kasus infeksi COVID-19 di suatu daerah tidak melebihi dari 60% dari jumlah total infrastruktur kesehatan yang digunakan di masingmasing daerah tersebut. Ketiga, adanya jumlah tes yang dilakukan terhadap COVID-19 bagi masyarakat yang layak dan memadai disesuaikan dengan cakupan jumlah penduduk yang ada di tiap-tiap daerah.⁸⁸

Kriteria Adaptasi Kebiasaan Baru dimasa pandemic Covid-19 :

- a. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau memakai *hand sanitizer*.
- b. Memakai masker.
- c. Menjaga jarak dan menghindari kerumunan.
- d. Mengurangi mobilitas dan melakukan vaksinasi.

Kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru yang menerapkan protokol kesehatan oleh pemerintah harus di seimbangkan dengan sosialisasi kepada masyarakat agar berkelanjutan. Hal ini menjadi penting karena diperkuat dengan fakta bahwa di Indonesia penularan COVID-19 merupakan kategori *community transmission* (WHO 2020). Kategori ini menandakan bahwa peningkatan kasus yang terjadi setiap harinya karena adanya risiko penularan cukup tinggi antara satu orang dengan orang lainnya dalam komunitas atau masyarakat. Masyarakat secara keseluruhan harus dijangkau atas informasi mengenai pentingnya protokol kesehatan pada masa adaptasi kebiasaan baru. Kesiapannya harus dipastikan pada seluruh sektor, baik pariwisata, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya.⁸⁹

Tatanan kebiasaan baru menjadi upaya menjembatani pembangunan kesehatan dan ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang belum jelas kapan selesainya. Adaptasi tatanan kebiasaan baru

⁸⁸ Herdiana, "Penanggulangan COVID-19 Tingkat Lokal Melalui Kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) Di Provinsi Jawa Barat...",133..

⁸⁹ Dita Fahrún Nisa, "Sosialisasi Menuju Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru Pada Santri Pondok Pesantren Di Kabupaten Lumajang," *Jurnal Layanan Masyarakat (Journal of Public Service)*, Vol.4 No. 2 (2020): 259.

ditengah pandemi Covid-19 dilakukan oleh berbagai tingkatan pemerintahan dan beberapa pihak secara kolaboratif.

Dalam rangka mengembalikan stabilitas dari pandemi Covid-19 Pemerintah Kabupaten Tanggamus mengeluarkan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 di Kabupaten Tanggamus peraturan ini dibuat agar masyarakat di daerah Tanggamus bisa melakukan aktivitas seperti biasa sebelum adanya pandemi Covid-19 serta masyarakat dapat mempunyai pedoman dalam melaksanakan aktivitas, kegiatan, dan rutinitas kehidupan sehari-hari, menuju masyarakat produktif dan aman COVID-19 di Kabupaten Tanggamus.⁹⁰

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan aktivitas kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan masyarakat produktif dan aman COVID-19 serta bersinergi antara pemangku kepentingan dalam pemulihan ekonomi di Kabupaten Tanggamus. Peraturan Bupati ini bertujuan untuk⁹¹:

- a. Mewujudkan masyarakat produktif dan aman COVID-19
- b. *Stakeholders* bersinergi dalam rangka penanganan dan pemulihan perekonomian masyarakat
- c. Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Dalam rangka melaksanakan maksud dan tujuan dalam Peraturan Bupati tersebut dibutuhkan strategi yang matang agar kehidupan bisa kembali normal seperti sebelumnya dan pandemic bisa berakhir. Di dalam hal ini tidak hanya ada peran pemerintah saja. Namun masyarakat juga harus melaksanakan protokol AKB dengan baik.

⁹⁰ Pemerintah Kabupaten Tanggamus, “Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif Dan Aman Covid-19 Di Kabupaten Tanggamus” (2020).

⁹¹ Ibid.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa strategi pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam mewujudkan lingkungan bebas Covid-19 sesuai dengan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 55 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 di Kabupaten Tanggamus yaitu Pemerintah Kabupaten Tanggamus membentuk suatu Gugus Tugas Penanganan Covid-19 yang anggotanya berisikan Inspektur Daerah, Bappelitbang, Kepala BPK, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan Kabupaten, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa K, Pelaksana BPBD, Satpol PP, RSUD Kota Agung, serta TNI dan POLRI. Selain membentuk Gugus Tugas pemerintah kabupaten Tanggamus juga melakukan sosialisasi, penyuluhan, serta sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan.
2. Pandangan Siyasah Tanfidziyah terhadap strategi pemerintah Kabupaten Tanggamus dapat dilihat dari upaya masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan yang ada guna mewujudkan lingkungan bebas Covid-19. Dalam pelaksanaannya strategi yang telah diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten Tanggamus telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan siyasah tanfidziyah. Strategi yang telah diberlakukan tersebut merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh *ulil amri* (pemerintah) dalam rangka menanggulangi penyebaran virus Covid-19 dan masyarakat harus menuruti perintah dari para *ulil amri* sebagai bentuk kepatuhan di dalam surah An-Nisa 59. Serta kita sebagai manusia harus berupaya menjaga hidup kita agar tetap sehat terjauh dari segala macam penyakit yang dapat membinasakan diri kita. Untuk itu dalam upaya melindungi diri kita dari wabah virus Covid-19 kita harus melakukan serta menjalankan protokol kesehatan dengan baik.

B. Rekomendasi

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 agar terhindar dari penyebaran virus Covid-19 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinisasi di Puskesmas Gedong Air Bandar Lampung dikemukakan pendapat peneliti yaitu:

1. Pertama, Kepada pihak Dinas Kesehatan Tanggamus beserta jajarannya diharapkan lebih giat lagi melaksanakan sosialisasi serta penyuluhan kepada masyarakat, agar masyarakat tidak lengah terhadap ketentuan yang ada. Sehingga, dapat terhindar dari virus Covid-19 dan perekonomian, sosial, maupun pendidikan dapat berjalan seperti semula.
2. Kedua, Kepada pihak masyarakat maupun pelaku usaha diharapkan senantiasa menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Terutama dalam kegiatan yang mengundang banyak masyarakat umum. Hal itu dilakukan untuk kepentingan bersama agar situasi dan kondisi masyarakat menjadi lebih baik seperti sebelum adanya pandemi Covid-19.

DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Akhbar, Ali, Abaib Mas, And Rabbani Lubis. *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasa Dusturiyah (Refleksi Atas Teori Dan Praktek Hukum Tata Negara Di Indonesia)*. Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafika, 2011.
- Assauri, Sofjan. *Manajemen Pemasaran. PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015.*
- Djazuli, H. A. *Fikih Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Prenada Media Group, 2009.
- Hasan, Iqbal. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004.
- Hilal, Fatmawati. *Fiqh Siyasa*. Yogyakarta: Pustaka Almaida, 2015.
- Ibnu Syarf, Mujar, And Khamami Zada. *Fiqh Siyasa*. Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2007.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasa: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Kadir Muhammad, Abdul. "Hukum Dan Penelitian." Bandung: PT Cipta Aditya Bakt, 2004.
- Kholiq, Arifana Nur. "Relevansi Qiyas Dalam Istinbath Hukum Kontemporer." *Isti'dal*, 2014.
- Muri Yusuf, A. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakrata: Kencana, 2017.
- Ramadhan, Muhammad. *Kontekstalisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasa*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2019.

Sudaryono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan Mix Method*. Depok: Rajawali, 2019.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.

———. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Kedua. Bandung: Alfabeta, 2018.

———. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Suryabrata, Sumardi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.

Syafe'i, Zakaria. "Ijma Sebagai Sumber Hukum Islam." *Alqalam*, 1997.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2014.

Jurnal

Africa, Fresty, Duwi Susanti, And Dewi Prahara. "Edukasi Perilaku Hidup Sehat Dan Bersih Dalam Adaptasi Kebiasaan Baru." *KREANOVA (Jurnal Kreativitas Dan Inovasi)*, Vol.1 No. 1 (2021): 15–18.

Farmasetika, Majalah, Studi Farmasi, Fakultas Farmasi, Universitas Padjadjaran, Fakultas Farmasi, And Universitas Padjadjaran. "Perkembangan Teknologi Terkini Dalam Mempercepat Produksi Vaksin Covid-19" *Jurnal Unpad*, Vol.5 No. 5 (2020): 204–17

Gusmansyah, Wery. "Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasa." *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Vol.2 No. 2 (2019): 123–34. <https://doi.org/10.29300/imr.v2i2.1448>.

Hakiki, Yuniar Riza. "Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia," *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*, Vol.2 No. 1 (2022): 1–20.

- Hanifah, W, A D Oktaviani, And ... “Adaptasi Kebiasaan Baru Pada Masa Pandemi Covid-19: Studi Cross-Sectional Di Provinsi DKI Jakarta.” *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, Vol.24 No.1 (2021): 148–58.
- Hanum, Cholida. “Perda Syariah Perspektif Ketatanegaraan Dan Siyasah Dusturiyyah.” *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, Vol.4 No. 2 (2019). <https://doi.org/10.22515/Al-Ahkam.V4i2.1530>.
- Hayat, Azwar. “Minimalisasi Penyebaran COVID 19 Pada Lingkungan Pesantren, Sekolah Dan Puskesmas Melalui Bantuan Alat Wastafel Portabel.” *JURNAL TEPAT: Applied Technology Journal For Community Engagement And Services*, Vol.3 No. 2 (2020). https://doi.org/10.25042/Jurnal_Tepat.V3i2.139.
- Herdiana, Dian. “Penanggulangan COVID-19 Tingkat Lokal Melalui Kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) Di Provinsi Jawa Barat.” *Journal Of Governance Innovation*, Vol.2 No. 2 (2020): 131–56. <https://doi.org/10.36636/Jogiv.V2i2.442>.
- Hidayat, Syaiful. “Tata Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah.” *Tafaqquh* 1, No. 2 (2013): 1–21.
- Mulyaningsih, Sri, Lida Amalia, And Hudiana Hernawan. “Edukasi Adaptasi Kebiasaan Baru Pada Masa Pandemi Covid-19.” *Jurnal PEKEMAS*, Vol.3 No.1(2020): 5–8.
- Musyafaah, Nur Lailatul. “Ijtihad.” *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 5 Nomor 2 (2010).
- Nisa, Dita Fahrún. “Sosialisasi Menuju Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru Pada Santri Pondok Pesantren Di Kabupaten Lumajang.” *Jurnal Layanan Masyarakat (Journal Of Public Service)*, Vol.4 No. 2 (2020): 259–66.
- Pratiwi, Dita Ayu. “Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19” *Jurnal Syariah*, Vol.19 No. 3 (2020): 10.
- Ridho, Muhammad Rasyid. “Wabah Penyakit Menular Dalam Sejarah

Islam Dan Relevansinya Dengan Covid-19.” *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, Vol.4 No. 1 (2020): 24–33.
<https://doi.org/10.30829/juspi.v4i1.7786>.

Samsu, La. “Al-Sultāh Al-Tasyri’iyyah, Al-Sultāh Al-Tanfiziyyah, Al-Sultāh Al-Qadā’iyyah.” *Tahkim XIII*, Vol.1 No.2 (2017).

Santoso, W, And S Sudarsih. “Kesiapan Masyarakat Dalam Implementasi Adaptasi Kebiasaan Baru Di Masa Pandemi Covid-19.” *Viva Medika: Jurnal Kesehatan*, Vol.14 No.1 (2021).
<http://ejournal.uhb.ac.id/index.php/vm/article/download/578/496>.

Syukur, Iskandar. “IMPLEMENTASI DEMOKRASI DALAM PERANAN AHLU AL-HALLI WA AL-‘AQDI.” *Jurnal ASAS*, Vol. 1 No.2 2019.

Wayan Wiryawan, I. “KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN PANDEMI VIRUS CORONA DISEASE 2019 (COVID-19) DI INDONESIA.” *Prosiding Seminar Nasional Webinar Nasional Universitas Mahasaraswati Denpasar “Percepatan Penanganan COVID-19 Berbasis Adat Di Indonesia,”* 2021. <https://ejournal.unmas.ac.id/index.php/webinaradat/article/view/1180/1012>.

Internet

Kabupaten Tanggamus, Pemerintah. “Cegah Penyebaran Covid 19, Forkopimda Tanggamus Lakukan Razia Prokes Dan Sosialisasi Perda Nomor 3 Tahun 2020,” 2020.
<http://www.tanggamus.go.id/index.php/13-news/520-news739>.

———. “Dashboard Kasus COVID-19 Kabupaten Tanggamus.” Tanggamus Siaga Corona, 2021.
<http://tangsicorona.tanggamus.go.id/>.

Pane, Merry Dame Cristy. “Covid-19.”
<http://www.alodokter.com/covid-1>, 2020.
<http://www.alodokter.com/covid-1>.

Peraturan Perundang-Undangan

Tanggamus, Pemerintah Kabupaten. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif Dan Aman Covid-19 Di Kabupaten Tanggamus (2020).

Skripsi

Junita, Lia. “Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Dalam Pengelolaan Pertambangan Batubara Menurut Hukum Positif Dan Siyasah.” Iain Bengkulu, 2020.

Wawancara

Kartika, Ari, seksi bidang *Surveilans* dan Imunisasi Dinas Kesehatan Tanggamus “Strategi Pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam Mewujudkan Lingkungan Bebas Covid-19 Perpektif Fiqh Siyasah (Studi Di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus” *Wawancara dengan penulis*, 23 Maret 2022.

Mulyani, Yesti. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan Tanggamus “Strategi Pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam Mewujudkan Lingkungan Bebas Covid-19 Perpektif Fiqh Siyasah (Studi Di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus” *Wawancara dengan penulis*, 23 Maret 2022.

Wahyudi, Johan. seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Tanggamus “Strategi Pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam Mewujudkan Lingkungan Bebas Covid-19 Perpektif Fiqh Siyasah (Studi Di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus” *Wawancara dengan penulis*, 23 Maret 2022.

Lampiran-Lampiran

Pedoman Wawancara

1. Apa saja Peran Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus dalam penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru di wiliayah Kabupaten Tanggamus?
2. Bagaimana strategi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus dalam mewujudkan lingkungan bebas Covid-19?
3. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 55 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 di Kabupaten Tanggamus?
4. Apa saja faktor penghambat dan pendukung dari Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru di wilayah kabupaten Tanggamus?
5. Apa saja dampak positif dan negative dari penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru di Kabupaten Tanggamus?

Lampiran Dokumentasi



Foto Bersama Yekti Mulyani Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan,
Dinas Kesehatan Tanggamus



Foto bersama Johan Wahyudi, seksi Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Tanggamus



Foto bersama Ari Kartika, seksi bidang *Surveilans* dan Imunisasi
Dinas Kesehatan Tanggamus



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Letjen H. Suroso-Surabaya, Sekeloa I, Bandar Lampung 35133
Telp. (0722) 78887-74221 Fax 788422 Website: www.uinradenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 325e / Un.16 / P1 /KT/VI / 2022

Assalamu'alaikum WY.WD.

Saya yang bersandatangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Zarkasi, S.Ag., M.Sos. I
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan IAIN Raden Intan Lampung

Menerangkan Bahwa Artikel Ilmiah Dengan Judul:

**STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS DALAM MEWUJUDKAN
LINGKUNGAN BEBAS COVID-19 PERPEKTIF FIQH SYARIAH
(Studi Di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus**

Karya:

NAMA	NPM	FAK/ PRODI
ROBY CHANDRA	1721020097	FS/ HEN

Bebas Plagiasi sesuai dengan hasil pemeriksaan tingkat kemiripan sebesar 22 %. Dan dinyatakan *lulus* dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum WY.WD.

Bandar Lampung, 08 Juni 2022
Kepala Pusat Perpustakaan



Ahmad Zarkasi, S.Ag., M.Sos. I
NIP.197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Tincan Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Stempel Untuk Salah Satu Surat Penyebaran di Pusat Perpustakaan



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

J. Lelakli, Endrosamailawati 30111 Bandar Lampung Telp. (0711) 76887
Website: www.iainradenintan.ac.id www.jurnal.iainradenintan.ac.id

Nomor : B. 201/Un.16/DS/PP.009/01/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Eksemplar
Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Bandar Lampung, 20 Januari 2022

Kepada Yth,
Bupati Tanggamus
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di Tanggamus

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Bupati Tanggamus Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama	: Roby Chandra
NPM	: 1721020097
Semester	: IX (Sembilan)
Jurusan	: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul Penelitian	: STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS DALAM MEWUJUDKAN LINGKUNGAN BEBAS COVID-19 DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus)
Lokasi Penelitian	: Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus
Penanggung jawab	: Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan:

1. Dekan UIN Raden Intan Lampung
2. Sdr. Roby Chandra



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
DINAS KESEHATAN
Jl. Jend. Supripto Kompleks Pemda Tanggamus Telp. (0722) 21846
KOTA AGUNG

Kota Agung, Januari 2022

Nomor : 440/0400/25/2022
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Perihal : Permohonan Izin Riset
Dr. Roby Chandra, NPM.1721020097

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan
Lampung
di-
Tempat

Merendak lanjut surat dari Ketua Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, Perihal Permohonan Izin Riset No.B.201/Uin.16/DS-PP.009/01/2022 Tanggal 29 Januari 2022, maka bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya kami tidak keberatan dan menyetujui permohonan tersebut.
2. Kegiatan Penelitian pada bulan Februari Tahun 2022 di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus.
3. Mahasiswa Mengambil data tentang " Strategi Pemerintah Kabupaten Tanggamus Dalam Mewujudkan Lingkungan Bebas Covid-19 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus)".
4. Setelah menyelesaikan kegiatan tersebut maka mahasiswa diwajibkan menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus.

Demikian hal ini disampaikan, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TANGGAMUS










TAJUK HIDAYAT, SE., M.Kes
NIP. 19661127 198902 1 001




Tembusan : disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati & Wakil Bupati Tanggamus (Sebagai Laporan)
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip


KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Roby Chandra
NPM : 1721020097
Jurusan : Hukum Tata Negara
Pembimbing I : Drs. H. Irwastoni, M.Hum
Pembimbing II: Dharmayani, M. Sy
Judul : STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
DALAM MEWUJUDKAN LINGKUNGAN BEBAS COVID-19
DALAM PERPEKTIF FIQH SIYASAH
(Studi di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus)

No.	Tanggal	Pokok Pembahasan	Paraf	
			Pembimbing 1	Pembimbing 2
1.	6 September 2021	Mengganti judul dengan Perbub serta menambahkan latar belakang		
2.	15 November 2021	Memperbaiki latar belakang masalah		
3.	26 November 2021	Acc, dilanjutkan hingga Bab V		
4.	29 November 2021	- Menambahkan populasi dan sampel - Memperbaiki dan menambahkan latar belakang masalah.		
5.	1 Desember 2021	Memperbaiki kajian penelitian terdahulu.		
6.	15 Desember 2021	Memperbaiki Cover Acc, dilanjutkan hingga Bab V		
7.	15 April 2022	Memperbaiki Bab IV dan V		

8.	20 April 2022	- Memperbaiki Footnote - Memperbaiki Penulisan		
9.	22 April 2022	Acc. untuk dilanjutkan ujian Munaqasah		
10.	18 Mei 2022	Memperbaiki Bab II		
11.	23 Mei 2022	Memperbaiki Penulisan		

Pembimbing I



Drs. H. Irwantodi, M.Hum
NIP. 196010211991031002

Pembimbing II



Dharmayani, M.Sy
NIP. 2014080919840101118

Keterangan :

1. Jika blanko telah penuh disambung kehalaman berikutnya.
2. Blanko konsultasi ini sebagai salah satu syarat lampiran skripsi.

Strategi Pemerintah Kabupaten
Tanggamus dalam Mewujudkan
Lingkungan Bebas Covid-19
Perpektif Fiqh Siyasah (Studi Di
Dinas Kesehatan Kabupaten
Tanggamus

by Roby Chandra

Submission date: 08-Jun-2022 11:16AM (UTC+0700)

Submission ID: 1849462471

File name: roby_chandra_turnitin_145.docx (83.37K)

Word count: 6211

Character count: 42430

Strategi Pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam Mewujudkan Lingkungan Bebas Covid-19 Perpektif Fiqh Siyasah (Studi Di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus

ORIGINALITY REPORT

22%

SIMILARITY INDEX

%

INTERNET SOURCES

15%

PUBLICATIONS

17%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to IAIN Bengkulu Student Paper	1%
2	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	1%
3	Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung Student Paper	1%
4	Submitted to Clemens High School Student Paper	1%
5	Andy Andy, Al-Mishbah: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi, 2020 Publication	1%
6	Submitted to Universitas Brawijaya Student Paper	1%
7	Submitted to IAIN Purwokerto Student Paper	1%

- | | | |
|----|--|-----|
| 8 | Submitted to University of the Philippines Los Banos
Student Paper | 1% |
| 9 | Lisa Lisa, Hilaluddin Hanafi, Fahrudin Hanafi. "KEMAMPUAN MENCERITAKAN KEMBALI ISI TEKS NARASI (CERITA FANTASI) SISWA KELAS VII SMP NEGERI 1 WAWOTOB", Jurnal Bastra (Bahasa dan Sastra), 2019
Publication | 1% |
| 10 | Novita Pitri. "Kesiapsiagaan Perpustakaan Dalam Menghadapi Bencana Kebakaran di Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah Provinsi Jambi", Baitul 'Ulum: Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi, 2020
Publication | 1% |
| 11 | Randy Atma R. Massi, Arman Arman. "PENYELENGGARAAN PROSES PILKADA OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM DONGGALA PRESPEKTIF FIQIH SIYASAH", Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara, 2021
Publication | 1% |
| 12 | Ahmad Saefulloh. "Rehabilitasi Eks-Pecandu Narkoba Melalui Pendekatan Agama Islam", Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam, 2018
Publication | 1% |
| 13 | Submitted to Udayana University
Student Paper | <1% |

14	Submitted to Universitas Mercu Buana Student Paper	<1 %
15	Dina Indriyanti. "Implementation of health protocols in PUSKESMAS offices in pandemic", Monas: Jurnal Inovasi Aparatur, 2020 Publication	<1 %
16	Sudjana. "Dinamika Dan Perkembangan Peraturan Pada Masa Pandemi Covid 19 Dalam Perspektif Tanggung Jawab Negara", KRTHA BHAYANGKARA, 2021 Publication	<1 %
17	Ita Purnama, M. Riszky Araffah. "Hubungan Motivasi Kerja Dengan Produktivitas Pegawai Pada Kantor Setda Kabupaten Bima", Target : Jurnal Manajemen Bisnis, 2020 Publication	<1 %
18	Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Student Paper	<1 %
19	Ummi Malikal Balqis, Obar Obar, Sri Hartati. "PREVENTION OF COVID-19 TRANSMISSION IN ISLAMIC BOARDING SCHOOLS (PESANTREN): LITERATURE REVIEW", Jurnal Mitra Kesehatan, 2021 Publication	<1 %
20	Submitted to Lambung Mangkurat University Student Paper	<1 %

21 Abdul Hamid, Amran Mahmud, Aldiawan Aldiawan. "Strategi Dosen Pendidikan Agama Islam dalam Mencegah Eksklusivitas dan Radikalisme Pada Kegiatan Keagamaan Mahasiswa", Halaqa: Islamic Education Journal, 2019

Publication

<1%

22 Muhammad Budzar Alghifarry, Mila Wahdini, Oktaviana, Ade Irma Anestatia. "Identifikasi Potensi Mineral Tambang di Daerah Tanggamus Menggunakan Citra Landsat 8", Jurnal Geosains dan Remote Sensing, 2020

Publication

<1%

23 Submitted to Portland State University

Student Paper

<1%

24 Rizqiyatul Khoiriyah, Aan Jelli Priana. "Implementasi Teknologi Business Process Model Notation (BPMN), Teks, Flowchart dan Rich Picture pada Bisnis Startup", Jurnal Teknologi Informasi, 2020

Publication

<1%

25 Sapto Kuncoro, Eva Selviana. "SOSIALISASI PENCEGAHAN COVID-19 DAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS) DESA WIYONO KECAMATAN GEDONGTATAAN KABUPATEN PESAWARAN", BUGUH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, 2021

Publication

<1%

26	Submitted to Universitas Muhammadiyah Purwokerto Student Paper	<1 %
27	Submitted to Universitas Sebelas Maret Student Paper	<1 %
28	Submitted to IAIN Kudus Student Paper	<1 %
29	Muhammad Ilham Syarif. "Disrupsi Pendidikan IPA Sekolah Dasar dalam Menyikapi Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka Menuju New Normal Pasca COVID-19", Jurnal Basicedu, 2020 Publication	<1 %
30	Herza Olivina. "Willingness of Indonesian Public on The Vaccination Programme as an Effort to Prevent Covid-19", Muhammadiyah International Public Health and Medicine Proceeding, 2021 Publication	<1 %
31	Submitted to Universitas Lancang Kuning Student Paper	<1 %
32	Yuli Astutik, Soebijantoro Soebijantoro. "Dampak Kunjungan Wisatawan Terhadap Pelestarian Museum Trinil Tahun 2010-2013", AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA, 2015 Publication	<1 %

33	Submitted to Universitas Islam Negeri Sumatera Utara	<1 %
<i>Student Paper</i>		
34	Didik Efendi. "PERAN ORANG TUA DALAM PEMBELAJARAN MODEL DISTANCE LEARNING DI SEKOLAH DASAR KOTA JAYAPURA", Al-Madrasah: Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah, 2020	<1 %
<i>Publication</i>		
35	Hapsari Wahyuningsih, Arif Bimantara. "Pkm Bakti Sekolah melalui pendampingan pengelolaan sekolah sehat untuk era new normal di TK ABA, Salamrejo 1, Sentolo", Hayina, 2022	<1 %
<i>Publication</i>		
36	Hosaini, Miftahul Alimin. "PEMBELAJARAN DALAM ERA"NEW NORMAL" DI PONDOK PESANTREN NURUL QARNAIN JEMBER TAHUN 2020", LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan, 2020	<1 %
<i>Publication</i>		
37	Imada Ulinnuha. "Pengaruh Kepribadian, Pembelajaran, Kemampuan Dan Karakteristik Biografis Terhadap Komitmen Organisasi Pada Karyawan BMT UGT Sidogiri Surabaya", Journal of Sharia Economics, 2020	<1 %
<i>Publication</i>		

38 Oheo K Haris, Handrawan Handrawan, Ahmad Firman Tarta. "PENDIDIKAN HUKUM MELALUI PENGUATAN NILAI BUDAYA LOKAL DALAM RANGKA MENCEGAH PENYEBARAN COVID-19 DI LOKASI WISATA", Jurnal Ius Constituendum, 2021 <1%

Publication

39 Steven Rudy Tampah, Maria Heni Pratiknjo, Very Yohanis Londa. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE-2019 PADA SEKTOR PARIWISATA DI KOTA TOMOHON", AGRI-SOSIOEKONOMI, 2021 <1%

Publication

40 I Nyoman Jampel, I Wayan Widiana, Dewa Gede Hendra Divayana. "The Effect of Implementation Authentic Assessment Development Result based on ICT Toward Student's Learning Outcome in Learning Process by 2013 Curriculum", International Journal of Modern Education and Computer Science, 2016 <1%

Publication

41 Dimas Galuh Surya. "KEBIJAKAN DIVIDEN DAN DAMPAKNYA TERHADAP RETURN SAHAM PERUSAHAAN PERBANKAN DAN LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK YANG TERDAFTAR <1%

DI BURSA EFEK INDONESIA", CAPITAL: Jurnal
Ekonomi dan Manajemen, 2021

Publication

-
- 42 Dita Ratna Sari, Mizaniya Mizaniya, Ahmad Noviansah. "PERILAKU AGRESIF ANAK DISEBABKAN ORANG TUA MERANTAU", Al-Madrasah: Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah, 2020 <1%

Publication

-
- 43 Mahyuni Hidayat, Bornea Retno Mahalayati, Hanil Sadikin, Marhaeni Fajar Kurniawati. "Peran Promosi Kesehatan Dalam Edukasi Tenaga Kesehatan Di Masa Pasca Vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Tanah Laut", Jurnal Sains Sosio Humaniora, 2021 <1%

Publication

-
- 44 Naqiyah Naqiyah, Irwan Abdullah, Zulfi Mubaraq, Farah Nuril Izzah et al. "The Controversy of Muslim Community Interpretation of the Covid-19 Pandemic", Academic Journal of Interdisciplinary Studies, 2022 <1%

Publication

-
- 45 Wahyu Utami, Karisma Ayu Ningtyas, Vira Safitri, Endang Mawarti, Lilla Puji Lestari. "Empowerment of a Family Creative Economy through the Utilization of Natural Materials to be a Hand Sanitizer for COVID-19 Prevention", <1%

Mattawang: Jurnal Pengabdian Masyarakat,
2021

Publication

46 Kuncoro Budi Riyanto. "ANALISIS MODAL
KERJA PADA KOPERASI SERBA USAHA DI KOTA
METRO", FIDUSIA : JURNAL KEUANGAN DAN
PERBANKAN, 2019 <1 %

Publication

47 Sulistyani Puteri Ramadhani, Asep Supena.
"Persepsi Orangtua dan Guru terhadap
Pembelajaran Masa Pandemi COVID-19
terhadap Anak Speech Disorder Usia 8 Tahun
di Madrasah Ibtidayah", Jurnal Basicedu, 2020 <1 %

Publication

48 Submitted to Universiti Teknologi MARA <1 %

Student Paper

49 Yosefo Gule. "PERANAN KEPALA KELUARGA
SEBAGAI IMAM DI TENGAH-TENGAH
KELUARGA DIMASA PANDEMI COVID-19",
Voice of Wesley: Jurnal Ilmiah Musik dan
Agama, 2021 <1 %

Publication

50 Abdul Roni. "Pengaruh Bagi Hasil Terhadap
Minat Nasabah Pada Tabungan BSM di Bank
Syariah Mandiri Muara Bungo", NUR EL-ISLAM
: Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan,
2019 <1 %

Publication

51 Alya Nikita Fransisca, Sonia Vitania Hubah, Riya Dwi Handaka. "MANAJEMEN PERENCANAAN REFOCUSING ANGGARAN MELALUI MBO DALAM PENANGANAN PEREKONOMIAN DI MASA COVID-19", Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara, 2021
Publication

<1%

52 Dini Nurdiani. "ANALISIS INTEGRASI DAN KOORDINASI TERHADAP IMPLEMENTASI REFOCUSING ANGGARAN DALAM PENANGANAN COVID 19", Aksyana : Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, 2021
Publication

<1%

53 Endang Puji Astuti. "ANALISIS KUALITATIF PENGENDALIAN COVID-19 BERDASARKAN KEKUATAN PENTAHALIX DI WILAYAH PARIWISATA KABUPATEN PANGANDARAN", Inovasi, 2022
Publication

<1%

54 L.M. Azhar Sa'ban, Farid Yusuf Nur Achmad, Muh. Askal Basir, Andi Reni, Siti Sarah, Abdan Syakur. "Dissemination of government policies regarding micro community activity restrictions to control the rate of Covid-19", Community Empowerment, 2022
Publication

<1%

55 Rachmad Kurniawan. "Manajemen Sekolah Berbasis Portal Karir di SMK Negeri 3

<1%

Yogyakarta", Media Manajemen Pendidikan,
2021

Publication

-
- | | | |
|----|---|------|
| 56 | Rasyid Tanjung. Al Ahkam, 2021
Publication | <1 % |
|----|---|------|
-
- | | | |
|----|---|------|
| 57 | Rifaldy M Wowiling, J Pandey, V L.H Rembang,
E K.M. Endoh. "PENGARUH PENDAPATAN
DAN JUMLAH ANGGOTA RUMAH TANGGA
TERHADAP KONSUMSI DAGING BABI DI
KELURAHAN RURUKAN 1 KECAMATAN
TOMOHOH TIMUR KOTA TOMOHOH",
ZOOTEC, 2019
Publication | <1 % |
|----|---|------|
-
- | | | |
|----|---|------|
| 58 | Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Student Paper | <1 % |
|----|---|------|
-
- | | | |
|----|---|------|
| 59 | Submitted to Universitas Mataram
Student Paper | <1 % |
|----|---|------|
-
- | | | |
|----|---|------|
| 60 | Wilda Atusnah, Yenita Agus. "Stres
Berhubungan dengan Kejadian Keputihan
pada Mahasiswi Keperawatan Semester 2",
Jurnal Keperawatan Silampari, 2021
Publication | <1 % |
|----|---|------|
-
- | | | |
|----|---|------|
| 61 | Lina Aniqoh. "KEARIFAN LOKAL DALAM
TRADISI MECAH PARUK DI DESA
ARJOWINANGUN, KECAMATAN PURING,
KABUPATEN KEBUMEN (PERSPEKTIF ISLAM)",
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr, 2018
Publication | <1 % |
|----|---|------|

-
- 62 Muhammad Alim Alfaridzi, Agus Ulinuha. "Desain dan Implementasi Gerbang Deteksi Temperatur dan Sterilisasi Tangan Untuk Pencegahan Covid-19", Emitor: Jurnal Teknik Elektro, 2021
Publication <1%
-
- 63 Fitri Afriani, Yuant Tiandho. "Edukasi Masyarakat Mengenai Adaptasi Kebiasaan Baru Guna Mencegah Penyebaran Virus COVID-19 di Desa Penyak", Dharma Pengabdian Perguruan Tinggi (DEPATI), 2021
Publication <1%
-
- 64 Hasyim Adnan. "Majajemen Organisasi: Upaya Pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam Penanggulangan Covid-19", ijd-demos, 2022
Publication <1%
-
- 65 Hemnel Fitriawati, Zainuddin Zainuddin. "Talak dalam perspektif fikih, gender, dan perlindungan perempuan", Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak, 2020
Publication <1%
-
- 66 Taufiq Firdaus Alghifari Atmadja, Andi Eka Yuniarto, Emy Yuliantini, Miratul Haya, Ahmad Faridi, Suryana Suryana. "Gambaran sikap dan gaya hidup sehat masyarakat Indonesia selama pandemi Covid-19", AcTion: Aceh Nutrition Journal, 2020 <1%

Publication

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 3 words